



PUTUSAN

Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Penggugat, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru Honorer, beralamat di Kabupaten Dompu, sebagai
Penggugat;

Melawan

1. **Tergugat**, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat I;**
2. **Tergugat II**, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat II;**
3. **Tergugat III**, umur 36 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat III;**
4. **Tergugat IV**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat IV;**

Dalam hal ini **Tergugat I sampai dengan Tergugat IV** memberikan kuasa khusus kepada : **ABDULAH, S.H., M.H.** Advokat da Konsutan Hukum, yang beralamat di Jalan Lintas PT. Siera, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor : 076/SK-

Hlm. 1 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS/2017/PA.Dp. pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017;

5. **Tergugat V**, umur 85 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Beralamat Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat V**;
6. **Tergugat VI**, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Tergugat VII**, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan - , pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Labuan Sanggor, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat VII**;
8. **SUHARNI binti A.LATIF**, umur 41 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Tergugat VIII**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir Diploma, pekerjaan Pegawai Perhotelan, beralamat Kabupaten Sumbawa Besar, sebagai **Tergugat IX**;
10. **Tergugat X**, umur 27 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, pekerjaan Guru Honorer, Beralamat Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat X**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Dan

Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Nusa Tenggara Barat di Mataram, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, dalam hal ini disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 2 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp. tanggal 21 Agustus 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum (I) :

- a. Bahwa telah terjadi perkawinan , orang tua dari penggugat dan para tergugat yang bernama A. LATIF BACO dengan HALWIAH pada tahun 1973 dan berdomisili di Rt,002/Rw,002 Dusun Kajenje Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- b. Bahwa Almarhum A.Latif Baco telah Meninggal Dunia pada Tahun 2001, sedangkan istri HALWIAH (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 2004 dirumah tinggal para tergugat di Dusun Kajenje Desa Soro Barat Kecamatan Kempo.
- c. Bahwa dari perkawinan Almarhum A. Latif Baco dengan Halwiah tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing Bernama:
 - **Tergugat**
 - **BULANG binti A. LATIF S.Pd.**
 - **Tergugat II**
 - **RABAI SYAH binti A. LATIF**
 - **Tergugat IV**

Dasar Hukum (II) :

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan sebelum menikah dengan HALWIAH 1973 almarhum A.LATIF BACO menikah dengan NIMANG BIN SAKARIA pada tahun 1967 sesuai dengan surat pernyataan yang di buat oleh TERGUGAT V dan rekomendasi yang dibuat oleh pemerintah Desa Berora dan masih hidup sampai sekarang tidak pernah bercerai dengan almarhum A. LATIF BACO sampai Almarhum A. LATIF BACO meninggal Dunia (Cerai Mati)

Hlm. 3 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum A. LATIF BACO dengan Tergugat V telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing- masing bernama :

- **HATIMANG binti A.LATIF**
- **ABDUL HAMI bin A. LATIF (almarhum)**
- **BADOLLAH bin A. LATIF**
- **SUHARNI binti A. LATIF**
- **Tergugat VIII**

Dasar Hukum (III) :

- a. Berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan selain HALWIAH dan Tergugat V, Alm. A. LATIF BACO menikah dengan NURSEHA tahun 1987 di Desa Mbawi Kecemata Dompu Kabupaten Dompu.
- b. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum A. LATIF BACO dengan NURSEHA dikarunia 1 (satu) orang Putra bernama :
 - **Tergugat X**
- c. Nurseha bercerai dengan A.latif Baco tahun 1991;
- d. Nurseha menikah lagi dengan orang lain tahun 1996;

Dasar hukum (IV) :

Bahwa para anak/ahli waris Almarhum A. LATIF BACO masih Hidup dan tinggal dengan keluarga masing-masing.

Dasar hukum (V) :

Bahwa semasa hidup Almarum A. Latif Baco dan Almarhumah Halwiah meninggalkan Warisan sebagai Berikut :

1. Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas 9.202 m^2 (Sembilan ribu dua ratus dua meter persegi) yang terletak di Dusun kesi , Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 668 Atas Nama Masita Sarailu (**Tergugat I**) No. obyek pajak : 020.0017-0 hasil pencaharian Alm. A.

Hlm. 4 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Baco dan Almarhumah Halwia dibeli pada tahun 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Abdulah A. Latif/Sugianto A.Latif
- Selatan : Jalan Raya Lintas Calabai
- Barat : Rabaisyah/Kali Mati
- Timur : Mular

Dalam hal ini disebut sebagai tanah Objek Warisan 1.(tanah yg disertifikat setelah Alm. A.latif Baco dan Almarhumah halwiah meninggal) disertifikat tahun 2007 dan sekarang dalam penguasaan tergugat II (**Abdullah A. Latif Baco**).

2. Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas $14.076 m^2$ (Empat belas ribu tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun kesi, Desa Tolo Kalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang berdasarkan sertifikat hak milik No.665 Atas Nama ABDULLAH A. LATIF (**Tergugat II**) No. Obyek pajak : 020.0020-0 hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwia, beli pada tahun 1992, dengan Batas- batas sebagai Berikut:

- Utara : Tanah Negara
- Selatan : Masita/Rabaisyah
- Barat : Sugianto/Kali mati
- Timur : Mular

Dalam hal ini disebut tanah objek warisan 2 (tanah yang disertifikat setelah Alm. A.latif Baco dan Almarhumah Halwiah Meninggal) disertifikat tahun 2007 sekarang dalam penguasaan tergugat II (**Abdullah A. Latif**).

3. Sebidang Tanah Pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas $10.554 m^2$ (Sepuluh ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Dusun Kesi Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu . Berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor. 666 Atas Nama Rabaisyah Najamuddin (Tergugat III), No. Obyek Pajak : 020.0018-0 hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwia dibeli pada tahun 1992, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Abdullah A. Latif/Sugianto A.Latif Baco.

Hlm. 5 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Raya Lintas Calabai
- Barat : Kali Mati
- Timur : Masita/Mular.

Dalam Hal ini disebut tanah obyek warisan 3 (tanah yang disertifikat setelah Alm.A. Latif Baco dan Almahumah Halwiah Meninggal) disertifikat tahun 2007 dikuasai oleh tergugat III (**Rabaisyah A. Latif**).

4. Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun luas 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak didusun kesi Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang berdasarkan no. sertifikat hak Milik Nomor : 667 Atas Nama Sugianto A. Latif (**Tergugat IV**) No. obyek pajak : 020. 0019-0 dan 020. 0021-0 (Nama wp sugianto dan Abdollah A. Latif), hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwia dibeli pada tahun 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Sanusi
- Selatan : Rabaisyah
- Barat : Kali Mati
- Timur : Abdullah A.latif/Tanah Negara/Mular

Dalam hal ini disebut sebagai tanah obyek warisan 4 (tanah yang disertifikat setelah Alm. A.latif Baco dan Almarhumah halwiah meninggal) disertifikat tahun 2007 dalam penguasaan tergugat IV (**Sugianto A.Latif**).

5. Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas 9.012 m^2 (Sembilan Ribu dua belas meter persegi) Yang berdasarkan sertifikat hak Milik Nomor.664 Atas Nama ABDULLAH A. LATIF (**Tergugat II**) Nomor Obyek Pajak:021. 0032-0 Hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Halwia dibeli pada tahun1991, terletak di Dusun Tolo Kalo Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Gang
- Barat : Marzuki Mapa
- Timur : Aminah M

Hlm. 6 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini disebut sebagai objek warisan 5 (Tanah yang disertifikat setelah Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwiah meninggal) disertifikat tahun 2007 dan sekarang dalam penguasaan tergugat II.(**Abdullah A. Latif**)

6. Sebidang Tanah Pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas $10.000m^2$ (Sepuluh ribu meter persegi) yang berdasar kan sertifikat hak milik Nomor 422 Atas Nama Almarhum A. LATIF BACO Nomor Obyek Pajak: 022. 0017-0 hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Halwia dibeli pada tahun 1990, terletak di Dusun Tolo Kalo Desa Tolo KaloKecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Gang
- Selatan :Tanah H.Zakaria/Mustamin Mapa/lukman/tanah Negara
- Barat : Tanah Abdullah Hamid
- Timur : Gang

Dalam hal ini disebut obyek warisan 6 dan sekarang dalam penguasaan tergugat II.(**Abdullah A. Latif**)

7. Sebidang Tanah Pertanian yang merupakantanah tegalan luas $2.172m^2$ (Dua ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang sertifikat hak milik Nomor 180 atas nama Almarhum A. Latif Baco , Nomor Obyek Pajak : 010. 0021-0 hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwia di beli pada tahun 1989 terletak di Dusun Pali Desa Soro Barat Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.Degan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Negara/Tanah Ustad Topo
- Selatan : Kali
- Barat : Tanah SDN 11 Kempo/Tanah Negara
- Timur : Tanah Syahbandar/Tanah Negara

Dalam hal ini disebut sebagai obyek warisan yang ke 7 dan sekarang dalam penguasaan tergugat II (**ABDULLAH A. LATIF**)

8. 1 Unit Rumah permanen seluas $122m^2$ (Seratus dua puluh dua meter persegi) yang sertifikat hak milik Nomor. 27 Atas Nama A.latif Baco

Hlm. 7 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Obyek Pajak : 002. 00134-0 hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwia dibeli pada tahun 1980, terletak di Dusun Kajenje , Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Utara : Gang
- Selatan : Tanah Negara
- Barat : Saleh
- Timur : Pua Tamar

Dalam hal ini disebut sebagai obyek warisan 8 sekarang dalam penguasaan tergugat I (**Masita Sarailu**).

9. 1 Unit Rumah permanen ukuran 7 x 25 meter peninggalan Almarhum A. LATIF BACO Nomor Obyek sertifikat atas nama A. Latif Baco Nomor : 118 Nomor Wajib Pajak : 002-0199-0 hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwia dibeli pada tahun 1990, terletak di Dusun Kajenje Desa Soro Barat ,Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Gang Kecil
- Barat : Rumah H. Sultan
- Timur : Rumah A. Khalik

Dalam hal ini disebut sebagai obyek warisan ke 9 sampai sekarang dikuasai oleh tergugat II (**ABDULLAH A. LATIF**).

10. Sebidang Tanah pekerangan seluas 105 m^2 (Seratus lima meter persegi) hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwia dibeli pada tahun 1992 terletak di Dusun Kajenje Desa Soro Barat Kecamatan Kempo kabupaten Dompu.dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Abdila/Mukti
- Selatan : Laut
- Barat : Tanah Fikram Sing
- Timur : Tanah Sahrudin

Dalam Hal ini disebut sebagai obyek Warisan 10, dalam penguasaan tergugat II (**Abdullah A. Latif**) belum ada sertifikat dan sppt belum terbit dan telah terdaftar.

Hlm. 8 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang Tanah Tambak luas .1.80 Ha (Satu hektar delapan puluh Are) Peninggalan Almarhum A.Latif Baco terletak di Dusun Labuan Ujung Desa Brangkolong, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Halwia dibeli pada tahun 1976, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Negara/Hutan Bakau/laut
- Selatan : Tanah Negara/Tanah Desa
- Barat : Rumah Pak Maka/nde e
- Timur : Hutan Bakau dan Kali

Dalam hal ini disebut objek warisan ke 11 dan sekarang dalam penguasaan tergugat II (**ABDULLAH A.LATIF**), sppt atas nama Abdullah A.Latif (Tergugat II) dan masita sarailu (Tergugat I)

12. Sapi Cap LT (Latif) pada tahun 2003 penggugat datang dari Jakarta, melahirkan anak pertama tepatnya pada tgl 29 juni 2003, penggugat sedang duduk cerita dengan ibu (Almarhumah Halwia), tiba-tiba datang Saudara Abdulah A. Latif (tergugat II) melapor sama ibu (Almarhumah Halwia)bahwa induk sapi muda sudah melahirkan, akhirnya ibu (Almarhumah Halwia) berkata pada penggugat (Bulang A. Latif), bahwa induk sapi kita sudah 10 (sepuluh) ekor ada yang bawa anak 3, ada yang 2 dan yang baru melahirkan ini saja yang punya satu anak, jadi penggugat balik bertanya sama ibu (Alharhumah Halwia), jadi keseluruhan jumlah sapi kita yang dipelihara sama Abdulah A. latif (tergugat II) ada berapa !, ibu (Almarhumah Halwia) menjawab saat itu ada 30 (tiga puluh) ekor dan keseluruhan sudah termasuk sama sapi jantan. Sapi-sapi ini kalau Musim Kemarau Berada di Desa Tolo Kalo dan kalau memasuki musim Hujan atau Musim Tanam dipindahkan oleh sudara Abdullah A. Latif (tergugat II) dibantu oleh Sugianto A.Latif (tergugat IV) ke Wilayah Pelepasan Ternak Doro Ncanga (Bente).
Dalam hal ini sebagai obyek warisan 12 dan sejak A. Latif Baco meninggal 2001 sampai sekarang dikuasai oleh ABDULLAH A. LATIF (tergugat II) dan digunakan untuk memenuhi keperluan hidup mulai dari beli beberapa sepeda motor sampai beli Mobil PiK UP Baru warna Hitam, untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri.

Hlm. 9 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum :

- A. Bahwa setelah Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwiah meninggal Dunia, Harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai dengan poin 12 diatas telah di ambil alih dan dikuasai oleh paratergugat dari istri ke II (Dua) sampai sekarang , yaitu tergugat I,II,III dan IV.
- B. Diatas Tanah Warisan pada Poin 5 yang disertifikasi atas Nama Saudara ABDULLAH A.LATIF telah dibangun oleh Tergugat IV (**SUGIANTO A.LATIF**) dengan bangunan rumah batu permanen dengan luas 300 m^2 (Tiga ratus meter persegi) di Dusun Tolo Kalo Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Raya
 - Selatan : Abdulah A. Latif
 - Barat : Marjuki Mapa
 - Timur : Abdullah A. Latif/Aminah M
- Rumah batu permanen merupakan milik dari tergugat IV (**Sugianto A. Latif**) .
- C. Bahwa harta dari poin 1 sampai poin 5 di kuasai para tergugat maksudnya (**Tergugat I, II, III dan IV**) melakukan peralihan hak/mengajukan sertifikat atas nama tergugat sendiri lewat prona tahun 2007 tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat dan ahli waris lainnya, padahal penggugat dan tergugat lainnya sama-sama ahli waris yang punya hak yang sama pada poin 1 sampai poin 5 tersebut, maka dari itu perbuatan para (**Tergugat I,II,III dan IV**) telah tidak sesuai dengan aturan hukum karena membagikan warisan dengan menghilangkan hak waris yang lain.
- D. Bahwa Sapi yang dikuasai oleh Saudara Abdullah A. Latif dari tahun 2001 sampai sekarang telah banyak dipakai untuk keperluan hidup mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari sampai beli beberapa kali kendaraan bermotor sampai terakhir beli Mobil PIK UP Hitam dan dibagi sepihak bersama Saudari Masita (Tergugat I) dan Sugianto A.

Hlm. 10 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Latif (Tergugat II) padahal sapi-sapi tersebut ada hak ahli waris lain baik penggugat maupun tergugat lainnya.

Sebagai Dasar Pertimbangan majelis hakim :

- a. Bahwa penggugat sering kali mendatangi para tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari penggugat secara baik-baik akan tetapi para tergugat tidak mengindahkan dan para tergugat malah masa bodoh (tidak menghiraukan)
- b. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan pembagian harta bersama,dengan tergugat di hadapan kepala Desa Setempat, upaya tersebut tidak berhasil karena tergugat II (**Tergugat II**) mau menguasainya sendiri harta bersama tersebut.
- c. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut, penggugat merasa dirugikan, karena harta warisan peninggalan dari orang tua yang sebagian masih ada hak penggugat dan tergugat lain dikuasai sepihak oleh tergugat I,II,III dan IV.
- d. Bahkan penggugat dan tergugat lain (se Bapak lain Ibu) khawatir ada tanda-tanda dari para tergugat I,II,III dan IV akan memindah tangankan obyek warisan yang disengketakan mulai dari poin 1 sampai dengan poin 12 kepada pihak lain.

Oleh karena tergugat nyata-nyata telah merugikan penggugat dan tergugat lain (sebakap lain ibu) , maka para tergugat I,II,III dan IV layak dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai peraturan hukum yang ada dan dipaksa menyerahkan harta bersama yang menjadi hak penggugat dan tergugat lain (sebakaplain ibu) serta membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

- e. Untuk itu sangat beralasan Hukum bagi para Tergugat I,II,III dan IV dengan penggugat atau pihak lain yang menguasai tanah atau obyek sengketa tersebut dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa yang dimaksud kepada penggugat atau tergugat lain dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan hak apapun dan setidak-tidaknya meminta bantuan kepada Alat Negara seperti: TNI dan Polri.

Hlm. 11 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



- f. Penggugat dan tergugat lain (sebagai Ibu) meragukan itikad baik dari paratergugat yang menguasai obyek sengketa mau menyerahkan tanah, bangunan dan sapi obyek sengketa kepada penggugat dan tergugat lain (Sebagai Ibu) untuk itu sangatlah beralasan hukum apabila para tergugat I, II, III dan IV yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000. (Satu juta rupiah) setiap hari, apabila para tergugat yang menguasai obyek sengketa lalai melaksanakan putusan dari gugatan ini mulai dari sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu.
- g. Karena gugatan penggugat didukung dengan bukti yang otentik sebagaimana dimaksud pada pasal 191 Rbg maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) meskipun terdapat perlawanan, Banding ataupun Kasasi :
- h. Berdasarkan hal-hal yang penggugat kemukakan diatas, dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Dompu dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk menetapkan Hari dan Tanggal Persidangan pada waktu yang ditetapkan, untuk itu guna pemeriksaan dan mengadili perkara ini, seraya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai poin 12 sebagai Harta peninggalan orang tua/Warisan orang tua penggugat dan tergugat:
3. Menetapkan penggugat dan tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum A. Latif Baco.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan atau perbuatan para tergugat yang melakukan pembagian warisan sepihak merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan para tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan peralihan nama/pembuatan sertifikat atas nama

Hlm. 12 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat pada point 1 sampai point 5 diatas tanah warisan merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatandan tindakan para tergugat menguasai seluruh obyek warisan yakni tergugat I,II,III dan IV adalah perbuatan melawan hak dan Hukum.
7. Menetapkan bagian /kadar masing-masing penggugat dan tergugat umumnya Ahli waris Almarhum A. Latif Baco dan Almarhumah Halwiah, Tergugat V dan Nurseha menurut Hukum Waris Islam atau Menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
8. Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak diatas seluruh objek warisan sengketa untuk diserahkan dengan sukarela kepada penggugat dan tergugat lainnya atau sedikit-tidaknya meminta bantuan Alat Negara (Polisi dan TNI)
9. Membebani Biaya perkara kepada tergugat.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Terimakasih.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat X hadir di persidangan, sedangkan Tergugat V dan VII Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX serta Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang hadir agar menyelesaikan sengketa waris tersebut ditempuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Dompu, hal mana berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 06 November 2017 bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal November 2016 dan tanggal 21 Desember 2016, yang pada intinya proses mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Hlm. 13 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di setiap persidangan Majelis selalu menasehati para pihak agar menyelesaikan masalahnya secara damai dengan musyawarah mufakat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp, tanggal 21 Agustus 2017, yang isinya terdapat tambahan keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Penggugat, bahwa anak A. Latif bin Baco dengan Nimang yang bernama Abdul Halim bin A. Latif telah meninggal dunia pada usia batita yaitu sekitar 1 tahun 6 bulan. Sedangkan posita selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan mal waris tersebut, Tergugat V sampai Tergugat IX, Turut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya sedangkan Tergugat X hanya menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa yang bersangkutan juga ingin memperoleh bagian harta warisan dari ayahnya yaitu almarhum A. Latif Baco (pewaris);

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis pada sidang tanggal 19 Desember 2017 namun jawaban tersebut diganti dan dirubah dengan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 16 Januari 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa I, II, III dan IV membantah dalil-dalil dalam posita Penggugat pada Halaman -3 yang mendalilkan bahwa Alm. A. Latif Baco dan Alm. Halwiah telah melangsungkan pernikahan di Desa Kempo pada tahun 1973. Berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan bahwa Alm. A. Latif Baco dan Alm. Halwiah melangsungkan pernikahan di Desa Brangkolo, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. halmana membuktikan bahwa dalil posita Penggugat "**asal-asalan**" tanpa didukung bukti yang jelas dan benar ;

Hlm. 14 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berkesempatan untuk menolak dalil gugatan tersebut;

3. Bahwa kami membantah dalil-dalil dalam posita Penggugat pada Halaman ke-3 dalam gugatannya yang telah mendalilkan bahwa Alm. A. Latif Baco meninggal dunia pada tahun 2001 di Desa Kempo.
Berdasar fakta yang dapat dibuktikan bahwa Alm. A. Latif Baco meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Januari 2001 kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa; halmana membuktikan bahwa dalil posita Penggugat **"asal-asalan" tanpa didukung bukti** yang jelas dan benar ; oleh karenanya Majelis Hakim berkesempatan untuk menolak dalil gugatan tersebut.
4. Bahwa kami menolak dengan tegas atas dalil-dalil dalam gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tentang obyek sengketa, karena Penggugat **sama-sekali tidak mampu** menjelaskan secara Benar sejak kapan obyek sengketa diperoleh oleh Alm. A. Latif Baco, serta luas seluruh obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat agar dapat dibuktikan apakah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan harta warisan atas harta bersama (gono-gini) milik Alm. A. Latif Baco dengan Naimang Binti Sakaria (Isteri Pertama)? atau harta warisan atas harta bersama (gono-gini) antara Alm. A. Latif Baco dengan Halwiah (Isteri kedua)? atau harta bersama gono-gini yang diperoleh dengan isteri ketiganya Nurseha?, sebagaimana dalil-dalil gugatannya;
Penggugat tidak menguraikan secara seksama ihkwal tentang asal-usul harta warisan yang dimaksud didalam gugatannya, apakah didapat dengan istri pertama, kedua, atau ketiga, sebab penjelasan akan hal tersebut akan menentukan dasar hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara ini: in casu Penggugat tidak menguraikannya dengan jelas;
5. Bahwa kami membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannya yang menyataka bahwa " Tergugat I,II,III,IV telah melakukan Peralihan Hak/Mengajukan sertifikat kepada turut tergugat terhadap seluruh Harta warisan dari point nomor 1 sampai 10 tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
Berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan pengajuan peralihan hak atas tanah atas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat tersebut, yang melakukan

Hlm. 15 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian dan pendaftaran atas objek sebagaimana sebaaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah Alm. A. Latif Baco sendiri, tindakan tersebut adalah sebagai bentuk ketegasan pembagian warisan yang dilakukan oleh Almarhum serta diperuntukan untuk Para Tergugat sebagai anak-anaknya yang sah;

6. Bahwa Kami membantah dengan tegas tentang dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat didalam Gugatannya tentang objek harta warisan, yang terdiri dari angka 1 sampai angka 12;

Dapat kami sampaikan bahwa objek-objek sengketa warisan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah sebageaian besarnya merupakan harta milik yang diperoleh oleh klien kami dengan cara jual beli dengan orang lain, sehingga tidaklah benar seluruh objek warisan yang dimaksud oleh Penggugat adalah Harta warisan dari Alm. A. Latif Baco:

7. Bahwa objek sengketa sebagaimana mana dimaksud dalam point 11 (sebelas) dalam gugatan penggugat adalah merupakan hasil pembagian dan pembukaan lahan negara, yang diperuntukan kepada masyarakat yang mengelolanya, sehubungan yang mengerjakannya hanya Tergugat I dan Tergugat II, maka dalam pengajuan pembagian untuk peningkatan hanya nama Tergugat I dan II yang terdaftar;

Sehingga dapat kami simpulkan, objek yang bersangkutan bukanlah harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, melainkan merupakan harta yang didapat sendiri oleh Tergugat I dan II;

8. Bahwa Terggugat II membantah dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan sebagaimana dalam angka 12 yang menyatakan bahwa “ Cap sapi LT sebanyak 30 (tiga puluh) ekor, dalam penguasaan Tergugat II adalah merupakan harta warisan dari Alm. A. Latif Baco dan Alm. Halwiah; Berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan, Tergugat II membantah bahwa sapi-sapi dengan Cap LT tersebut merupakan harta warisan. Sapi-sapi tersebut merupakan hasil penampungan yang didapat oleh Tergugat II dari bisnis jual-beli sapi yang sudah puluhan tahun dilakukan olehnya, serta Tergugat II juga menerima penitipan peternakan sapi milik orang lain dengan sistim bagi hasil, dan keseluruhan sapi-sapi tersebut pula telah disertifikasi dan didaftarkan atas nama Tergugat II Baco yaitu Tergugat II itu sendiri;

Hlm. 16 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Posita Penggugat angka 20 yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat dikenakan sanksi dwangsom/uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan, karena dalil tersebut **tidak didasari** alasan Hukum serta bukti-bukti yang sah dan benar;
10. Bahwa posita Penggugat tersebut merupakan **permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada**. Bahwa Pasal 606 *reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (selanjutnya disebut "**Rv**") mengatur sebagai berikut ;
"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa posita pada angka 20 adalah **permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada**, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Pembagian Warisan dan **BUKANLAH** gugatan perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi sebagaimana posita yang diajukan Penggugat diatas, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menolak dalil-dalil gugatan tersebut ;

11. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum dan alasan yang kuat Dalam Memohonkan Putusan dijalankan dengan serta merta (*Uitveorbar Bij Vorraad*):

Bahwa kami menolak dengan tegas permohonan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Dompu untuk menjalankan putusan dengan serta merta (*Uitveorbar Bij Vorraad*) terhadap harta warisan tersebut.

Bahwa permohonan Penggugat tersebut merupakan **permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada**, karena Penggugat **sama-sekali tidak mampu** untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a gou:---

Hlm. 17 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat **sama-sekali tidak dapat** menjelaskan urgensi untuk menjalankan putusan dengan serta merta (***Uitveorbar Bij Vorraad***) terhadap harta warisan tersebut) sebagaimana syarat pengajuanya berdasarkan **Pasal 180 HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 dan 57 Rv dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)** dan **provisional serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta dan provisional;**

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata*: yang mengutip Pendapat Subekti, "*Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (putusan serta merta)*, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu sisi undang-undang telah memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensi kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan para tingkat banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat atas harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point Nomor 1 sampai 12 sebagai harta peninggalan orang tua/warisan orang tua Penggugat maupun Para Tergugat;
3. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan/warisan yang didalilkan Penggugat;
4. Menolak Permohonan menjalankan putusan dengan serta merta (***Uitveorbar Bij Vorraad***) yang diajukan Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Hlm. 18 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang diwakili kuasanya tersebut Penggugat telah menyampaikan **replik** tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Apa yang disampaikan oleh kuasa hukum para tergugat sama sekali sangat tidak beralasan dan kuasa Hukum Tergugat (I,II,III,dan IV) menurut Penggugat ,tidak memahami isi dari gugatan penggugat seperti yang di tuangkan dalam poin No. 2 jawaban /esepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum para tergugat (I,II, III dan IV) dalam isi gugatan, penggugat hanya menulis kalimat :**“telah terjadi perkawinan orang tua dari penggugat dan tergugat yang bernama : A. latif Baco dan ibu Halwiah pada tahun 1973 dan berdomisili di Rt.02 Rw.02 Dusun Kajeje Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.”(Surat Gugatan Hal.3.a.)** tidak pernah penggugat mengatakan dalam paragraf manapun dalam isi gugatan bahwa A.latif Baco dan Haliah Menikah di desa kempo sesuai dengan esepsi/jawaban dari kuasa hukum penggugat yang memutar balikan fakta hokum;
2. Kuasa Hukum Para Tergugat (I,II,III dan IV) sangat tidak memahami pemenggalan kalimat dan sangat gegabah mengambil kesimpulan tanpa mengerti kejelasan dari isi gugatan penggugat (**Eksepsi/jawaban tergugat poin.3**), sebagai seorang anak tentu sangat tahu dimana dan kapan orang tuanya menikah dan tentu sangat tahu dimana tempat meninggal dan dikuburkan orang tuanya dalam isi gugatan penggugat Hanya menyebutkan : **“ Almarhum A. Latif Baco Meninggal Dunia Tahun 2001, Sedangkan istrinya Halwiah meninggal pada tahun 2004 dirumah tinggal para tergugat di Dusun Kanjenje Desa Soro Barat Kecamatan Kempo (hal. 3 poin b surat gugatan)”** penyebutan tahun 2001 ada pemenggalan oleh tanda koma (,) yaitu penggugat hanya menyebut tahun meninggal Alm. A. Latif Baco saja tanpa menyebukan tempat karena menurut penggugat tidak perlu di ceritakan sedetail itu.

Hlm. 19 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam isi gugatan penggugat sudah sangat jelas dan bisa dibuktikan pada sesi pembuktian karena penggugat sudah jelas-jelas menerangkan mulai dari **No. Sertifikat, No. obyek pajak dan tahun kepemilikan, bahkan hasil pencaharian**, semua sudah sangat jelas baca di (Hal. 5,6,7,8,9,10 no. 1 s/d 12 surat gugatan), justru jawaban dari kuasa hukum para tergugat (I,II,III dan IV) mengada-ada dan tidak beralasan dan mengarah pada usaha menghambat proses hukum perkara gugatan waris.
4. Pada poin no. 5 (Eksepsi/jawaban) dari kuasa Hukum Para tergugat (I,II,III,dan IV) sangat jelas penggugat mengatakan menolak dengan tegas, karena dari jawaban kuasa Hukum Para tergugat (I,II,III,dan IV) penggugat berkeyakinan bahwa kuasa hukum para tergugat mengada-ada karena Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwiah tidak pernah membagi warisan, dan tergugat (I, II, III, dan IV) telah mengalihkan atas nama mereka masing-masing sebagian tanah Warisan setelah Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwiah meninggal yaitu : pada tahun 2007 (Hal.5,6 Poin. 1,2,3 dan 4 Surat gugatan) dapat penggugat buktikan pada sesi pembuktian dan sebagian lagi dikuasai oleh para tergugat yang sertifikat masih atas nama Alm. A. Latif Baco, karena permasalahan ini sudah masuk ke rana Hukum, maka penggugat meminta pertanggung jawaban para tergugat (I,II,III dan IV) secara hukum untuk membuktikan kebenaran bahwa Almarhum A. Latif Baco telah melakukan pembagian warisan sesuai yang disampaikan oleh kuasa Hukum Para tergugat pada poin (No. 5 eksepsi/jawaban), kapan, dimana, tahun berapa dan di depan siapa Almarhum A. Latif Baco dan Almarhumah Halwiah membagi hartanya untuk para ahli warisnya agar kuasa hukum dari tergugat (I,II,III dan IV) dapat membuktikan dan menjelaskan secara hukum.
5. Pada poin 7 (Eksepsi / jawaban) dari kuasa Hukum para tegugat betul – betul sangat menyesatkan dan tidak beralasan sama sekali, karena obyek warisan tersebut berada di dusun Labuan Ujung Desa Brangkolong Kabupaten Sumbawa yang dibeli oleh Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwiah pada tahun 1976 lihat (hal, 10 Poin 11 Surat Gugatan) yaitu saat A. Latif Baco dan Halwiah saat itu berdomisili di Dusun Labuan Ujung Desa

Hlm. 20 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Brangkolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dari 1973 s/d tahun 1981 lalu pindah dan berdomisili di Dusun Kanjeje Desa Soro Barat Kecamatan Kempo dari tahun 1981 sampai meninggal dan oleh karena lahan itu lahan tambak maka semasa hidupnya Alm. A. Latif Baco dan Halwiah memecahkan surat putih tanah tersebut jadi 2. Nama yaitu : untuk luas 1 ha atas nama : Almarhumah Halwiah dan luas 80 are dimasukan Nama tergugat I (masita) adalah anak pertama dan pada tahun 2010 menurut laporan keluarga yang ada di dusun Labuan ujung Desa Brangkolong Kecamatan Plampang penggugat II memindahkan atas namanya sendiri surat putih tanah tambak yang luas 1 Ha yang sebelumnya atas nama Almarhumah Halwiah tersebut, jadi bagaimana mungkin Tergugat I dan II tinggal Dan Berdomisili Rt,02 Rw,02 Dusun Kajenje Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dapat pembagian lahan Negara yang bukan penduduk asli Daerah setempat dan dianggap bahwa lahan tambak seluas 1,8 ha adalah hasil pencaharian Tergugat I dan II. dan sejak kapan tergugat I dan II menggarap lahan tersebut.

Menurut penggugat ini merupakan alibi dari para tergugat I dan II Atau Kuasa Hukum tergugat untuk mengurangi harta warisan dan upaya ini merupakan perampasan hak waris para ahli waris. dan untuk tergugat I dan II melalui kuasa Hukumnya, penggugat memintan bukti hukum sejak kapan Negara memberikan atau menyerahkan lahan 1,80 Ha kepada tergugat I dan II, kemudian sejak kapan tergugat I dan II mulai menggarap lahan tambak tersebut hingga Negara memberikan hak milik atas lahan tersebut, sehingga kuasa Hukum tergugat (I,II,III dan IV) berani mengatakan warisan terbut adalah pencaharian dari tergugat I dan II dan kalau sampai tidak bisa dibuktikan penggugat mengharapakan kepada majelis hakim yang Mulia dapat memberikan sanksi yang berat karena telah berani memberikan data palsu dipersidangan.

6. Tergugat II mulai mengambil alih Sapi sejak tahun 2001 saat A. Latif Baco Meninggal Dunia Karena tergugat II anak laki-laki tertua dari istri II (Almarhumah Halwiah) karena sejak tahun 1997 tergugat II tamat STM,

Hlm. 21 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



tergugat II Menetap dan tinggal dengan orang tua dan tidak memiliki pekerjaan bahkan sampai sekarang, mana mungkin tergugat II mempunyai uang untuk beli sapi karena makan saja masih di suapi oleh orang tua kemudian tahun demi tahun perkembangan sapi mulai banyak, tergugat II mulai menjual sebagian Sapi lokal Setelah sepeninggalan Ibu Halwiah, dijual untuk kebutuhan hidup dan nikah dan sebagian lagi tergugat II membeli kembali sapi putih (lembu) sehingga lambat laun sapi kuning dan lembu berkembang dan bahkan tergugat II sampai membeli mobil pik-Up hitam baru hasil jual Sapi, cuma sapi itu sampai sekarang masih menggunakan Cap atas Nama : A. Latif = LT, dan tergugat II memasukan namanya sebagai pemilik dan didaftarkan di dinas perternakan atas nama tergugat II.

Karena selama ini tergugat II yang mengurusnya. Bagaimana mungkin seorang Penggaguran Bisa memiliki sapi sampai ratusan ekor plus mobil baru dan sejak kapan tergugat II melakukan jual beli sapi dan sumber uang dari mana jadi penggugat meminta pertanggung jawaban secara hukum agar bisa menjelaskan dan membuktikan dipengadilan karena mengigit untuk berdagang apalagi jual beli sapi membutuhkan modal yang sangat besar jadi dari mana seorang pengangguran dapat kepercayaan yang begitu besar, sehingga sampai memiliki ratusan ekor sapi dan walaupun sapi – sapi itu milik saudara tergugat II kenapa Cap nya menggunakan Cap Orang Lain?, LT Jadi, penggugat menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat II lewat kuasa hukum nya berusaha menghilangkan dan menggelapkan harta peninggalan/warisan penggugat dan tergugat lainnya dan berusaha melawan hukum.

7. Penggugat sangat berharap kepada majelis Hakim yang Mulia agar kiranya dapat menghukum para tergugat (I,II,III,dan IV) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari kepada penggugat apabila para tergugat yang menguasai seluruh obyek sengketa lalai melaksanakan putusan dari gugatan ini, mulai dari sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Dompu.

Hlm. 22 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon Pertimbangan Majelis Hakim Yang mulia untuk:

1. Menolak semua Eksepsi/jawaban tergugat (I,II,III, dan IV) untuk keseluruhannya.
 2. Menolak segala dalil dan jawaban tergugat (I,II,III, dan IV) mulai dari poin 1 s/d poin 11, dan menetapkan harta peninggalan sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan penggugat pada poin 1 s/d 12 sebagai Harta peninggalan orang Tua/warisan Penggugat dan tergugat.
 3. Mengabulkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta peninggalan/warisan yang dikuasai oleh para tergugat (I,II,III dan IV).
 4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli Waris Yang Sah dari Alm. A. Latif Baco.
 5. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan atau perbuatan para tergugat yang melakukan pembagian warisan secara sepihak adalah perbuatan melawan Hukum.
 6. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Perbuatan para tergugat (I,II,III dan IV) adalah perbuatan melawan Hak dan Hukum yang sah.
 7. Menetapkan Bagian/kadar masing-masing, penggugat dan tergugat umumnya ahli waris Alm. A. Latif Baco menurut Hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
 8. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak diatas seluruh obyek warisan sengketa untuk diserahkan secara sukarla kepada para penggugat atau tergugat lainnya atau setidaknya meminta bantuan Alat Negara (Polisi dan TNI).
 9. Membebani biaya perkara kepada tergugat.
- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan duplik tertanggal 06 Februari 2018 yang pada prinsipnya Para Tergugat tetap pada jawaban tertanggal 16 Januari 2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Hlm. 23 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil replik Penggugat karena dalil-dalil replik yang disusun oleh Penggugat berdasarkan eksepsi dan jawaban yang terdahulu, padahal diketahui oleh Penggugat bahwasanya tertanggal 15 Januari 2018 Tergugat I, II, III dan IV, telah memperbaharui dan menjabut jawaban dan eksepsi terdahulu serta menggantikannya dengan jawaban yang baru:
3. Bahwa pergantian sebagaimana tersebut diatas dicatat dalam berita acara persidangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bahwa karena Replik yang disusun oleh Penggugat berdasarkan jawaban dan eksepsi yang terdahulu yang telah ditarik dan diganti, maka dapat kami simpulkan dalil-dalil dalam replik penggugat sudah tidak relevan lagi dengan jawaban-jawaban yang kami susun:
5. Bahwa karena tidak ada relevansinya dalil-dalil replik penggugat dengan jawabanya yang disusun oleh Penggugat, maka dalil-dalil replik penggugat patutlah untuk tidak dipertimbangkan nantinya;
6. Bahwa sehubungan dengan duduk perkara sebagaimana yang disengketakan saat ini, maka Maka kami memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya:
7. Bahwa sehubungan dengan Duplik yang akan disampaikan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada prinsipnya tetaplah sama sebagaimana yang sudah kami uraikan didalam jawaban tertanggal 15 Januari 2018:
8. Bahwa oleh karena Penggugat, berkeyakinan dengan dalil-dalilnya, maka Penggugat Berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikanya:

Hlm. 24 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat atas harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point Nomor 1 sampai 12 sebagai harta peninggalan orang tua/warisan orang tua Penggugat maupun Para Tergugat;
3. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan/warisan yang didalilkan Penggugat;
4. Menolak Permohonan menjalankan putusan dengan serta merta (*Uitveorbar Bij Vorraad*) yang diajukan Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalil atau alasannya masing-masing, maka Para Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/kuasa hukumnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan pernah Menikah, Nomor: Kesra. 1.8/01/DSB/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor : B.36/KUA/2/Pw.01/VII/2017 tanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm. 25 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor : 474.2/469/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan sepihak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nimang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Nimang, NIK 5204264107320006 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sumbawa tanggal 18 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor: Pem.470/559/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga A. Latif Baco (almarhum) dengan pasangan Halwiah (almarhumah) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bulang bin A. Latif, Nomor : 276/Disp/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Dompu tanggal 14 Mei 1994, telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Memiliki SPPT, Nomor : Pem.1.45/133/DSB/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti

Hlm. 26 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A. Latif Baco dan Halwiah A. Latif (2 buah) masing-masing Nomor: Kesra.1.8/57/XII/2016 dan Nomor : Kesra.1.8/56/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Bulang binti, NIK 5205024910760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Status Penggugat, Nomor: Pem.1.45/05/X/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2016 Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Nomor obyek 471, yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Dompu Propinsi NTB. Bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2016 Desa Soro Kecamatan Kempo, Nomor obyek 417, yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Dompu Propinsi NTB. Bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah

Hlm. 27 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2016 Desa Soro Kecamatan Kempo, Nomor obyek 1172, yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Dompu Propinsi NTB. Bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2017 Desa Tolokalo Kecamatan Kempo, Nomor obyek 661, yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Dompu Propinsi NTB. Bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2017 Desa Tolokalo Kecamatan Kempo, Nomor obyek 684, yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Dompu Propinsi NTB. Bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2017 Desa Tolokalo Kecamatan Kempo, Nomor obyek 623, 624, 625, 626, 627, yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Dompu Propinsi NTB. Bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 668 Desa Tolokalo atas nama Masita Sarailu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu tanggal 09 Maret 2007, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Hlm. 28 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 665 Desa Tolokalo atas nama Abdullah A. Latif, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu tanggal 09 Maret 2007, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 666 Desa Tolokalo atas nama Rabaisah Najamudin, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu tanggal 09 Maret 2007, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 667 Desa Tolokalo atas nama Sugianto A. Latif, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu tanggal 09 Maret 2007, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 664 Desa Tolokalo atas nama Abdullah A. Latif, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu tanggal 09 Maret 2007, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 422 Desa Tolokalo, atas nama A. Latif Baco, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu tanggal 18 Oktober 1999, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 180 Tahun 1997 Desa Soro, atas nama A.Latif Baco, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu tanggal 28 Juli 1997, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 27 Tahun 1984 Desa Soro, atas nama A.Latif Baco, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Hlm. 29 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BPN) Kabupaten Dompu tanggal 6 Oktober 1984, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 118 Tahun 1991 Desa Soro, atas nama A.Latif Baco, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu tanggal 17 Juli 1991, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

Bahwa Penggugat menjelaskan bahwa bukti tertulis P.19 sampai dengan P.27 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut, semua aslinya ada pada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dan Penggugat memperoleh fotokopi bukti-bukti tersebut dari Kantor BPN Kabupaten Dompu;

Bahwa setelah diperlihatkan bukti-bukti tertulis tersebut, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV tidak membantah dan akan memberikan tanggapan atas bukti-tersebut pada kesimpulan, sedangkan Tergugat lainnya dan Turut Tergugat tidak hadir saat pemeriksaan bukti-bukti tertulis Penggugat;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan sejumlah saksi, yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Ayah saksi adalah sepupu satu dengan Ibu Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat adalah anak-anak dari A. Latif bin Baco dengan isterinya bernama Pua Hale;
 - Bahwa saksi tahu A. Latif bin Baco mempunyai 3 orang isteri, isteri pertama asal Sumbawa dan sampai sekarang tinggal di Sumbawa, Pua Hale (Halwiah) adalah isteri kedua dan isteri ketiga bernama Seha sekarang ada di Dompu;
 - Bahwa A. Latif Baco sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahunnya;
 - Bahwa isteri pertama A. Latif Baco masih hidup sampai sekarang dan tidak pernah diceraikan hingga A. Latif bin Baco meninggal;

Hlm. 30 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua A. Latif Baco sudah meninggal lebih dulu sebelum A. Latif Baco;
- Bahwa Poa Hale meninggal dunia setelah meninggalnya A. Latif Baco namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa A. Latif Baco dengan isteri pertama dikaruniai 5 orang anak semuanya di tinggal di Sumbawa;
- Bahwa A. Latif Baco dengan Poa Hale dikaruniai 5 orang anak, yaitu Masita, Bulang, Rabaisah, Abdullah dan Anton;
- Bahwa A. Latif Baco dengan isteri ketiga yang biasa dipanggil Seha mempunyai satu orang anak yang biasa dipanggil Aco (Muhlas);
- Bahwa isteri ketiga A. Latif Baco masih hidup dan sudah diceraikan sebelum meninggalnya A. Latif Baco;
- Bahwa saksi diberitahu oleh kerabat A. Latif Baco yang lain bahwa A. Latif Baco menceraikan Seha;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu lagi dengan Seha di sekitar wilayah Soro Kempo;
- Bahwa A. Latif bin Baco meninggalkan beberapa harta, diantaranya :
 1. Tanah Kebun Jambu Mente, luasnya kurang lebih 6 hektar di Kesi (sekarang Dusun Kesi Desa Tolokalo), Kecamatan Kempo;
 - Saksi tidak tahu batas-batasnya karena saksi tidak lagi ke sana belasan tahun;
 - Bahwa obyek tersebut dibeli A. Latif Baco saat sudah menikah dengan Umi Hale namun saksi tidak tahu dari siapa dibeli, hanya menurut cerita Umi Hale bahwa tanah hasil pembelian;
 2. Tanah Kering/Tegalan di Kesi (sekarang Dusun Kesi Desa Tolokalo).
 - Saat ini ditanami jagung oleh Anton (alias Tergugat IV Baco) dan disitu juga dibangun rumah batu oleh Anton;
 - Tanah tersebut dibeli oleh A. Latif bersama Umi Hale tapi saksi tidak tahu dari siapa dibeli hanya cerita Umi Hale;
 - Saksi terahir ke lokasi tanah 1 tahun lalu;
 - Saksi tidak tahu luasnya;
 - Batas-batas tanah tersebut : Sebelah barat kebun Marzuki, batas sebelah utara, timur dan selatan saksi tidak tahu;
 3. Tanah Pekarangan dan dan Rumah Panggung di Soro Barat Kecamatan Kempo;
 - Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

Hlm. 31 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah panggung dulu pernah ditempati oleh A.Latif dan Umi Hale semasa hidupnya sebelum A. Latif tinggal di rumah batu di dekat jalan Raya Soro-Calabai;
 - Rumah pangung saat ini sudah tidak ada karena telah dibangun di atasnya berupa rumah batu yang sekarang ditempati oleh anak A. Latif Baco yang bernama Masita;
 - Saksi sampai sekarang sering mampir ke rumah tersebut, terakhir beberapa hari sebelum menjadi saksi;
 - Saksi tidak tahu persis luas rumah batu yang dibangun di bekas rumah panggung, hanya seingat saksi terdiri dari dua ruang tamu, satu kamar mandi, satu ruang tengah, satu dapur dan satu teras;
 - Batas-batas tanah yang ada rumah tersebut : sebelah barat rumah Saleh, sebelah timur rumah Tama, sebelah utara rumah Sikin, sebelah selatan rumah H. Aco;
4. Tanah dan rumah batu di atasnya yang dibangun oleh A. Latif bersama Umi Hale di Desa Soro Barat;
- Saat ini ditempati oleh Abdullah (Tergugat II);
 - Setelah meninggalnya A.Latif dan Umi Hale rumah tersebut sempat ditempati dan direhap oleh Rabaisah dengan menambah bagian teras;
 - Bahwa sebelum menikah, Abdullah sempat tinggal bersama Rabaisah;
 - Saat saksi pulang dari Arab tahun 2011, Rabaisah sudah tidak tinggal di rumah itu lagi;
 - Saksi tidak tahu luas tanah dimaksud namun tahu batas-batasnya, yaitu : sebelah barat rumah H. Sultan, sebelah timur rumah Halik, sebelah utara jalan raya Kempo-Calabai, sebelah selatan rumah Umi Sei;
5. Hewan Ternak Sapi, namun saksi tidak tahu jumlahnya dan tidak tahu masih hidup atau sudah mati;
- Saat A. Latif meninggal saksi tidak melayat, saksi hanya hadir saat malam do'a arwah 44 hari dan saksi tahu saat itu keluarga menyembelih satu ekor sapi milik A. Latif dan Umi Hale;
 - Saksi melayat saat Umi Hale meninggal tapi saksi tidak melihat sapi A. Latif;

Hlm. 32 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita tetangga dekat, setiap ada acara do'a 7 hari dan 44 hari meninggalnya Umi Hale, keluarga menyembelih masing-masing satu ekor sapi;
- Saat do'a 44 hari A. Latif, ister ketiga tidak hadir sedangkan isteri pertama diwakili oleh anaknya yang bernama Badullah;
- Bahwa Penggugat menikah dengan suaminya di rumah pihak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan ibu dan ayahnya setelah menikah;
- Bahwa menurut cerita keluarga A. Latif , Penggugat kadang datang menengok ibu/bapaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama A. Latif Baco dengan isteri pertamanya yang di Sumbawa;

Bahwa atas ijin Majelis, Penggugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai :

- Bahwa ada juga harta peninggalan lain milik A. Latif Baco, yaitu : Tanah Tambak ikan di Dusun Labujung Desa Brangkolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tambak tersebut, saksi hanya pernah ke lokasi sekitar 1 tahun setelah meninggalnya A. Latif Baco;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan menggarap tambak tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu ada harta peninggalan A. Latif berupa tanah pekarangan seluas \pm 20 are di belakang SDN 11 Soro Barat-Kempo;
- Bahwa menurut cerita A. Latif Baco kepada saksi tanah tersebut seluas 20 are dibeli dari orang namun saksi tidak tahu dibeli dari siapa;
- Bahwa di atasnya berdiri rumah panggung yang dibangun oleh Su'eb;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Su'eb bisa membangun rumah di atas tanah 20 are tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang 20 are tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah 20 are tersebut satu tahun lalu;
- Bahwa selain itu juga ada tanah kering di Dusun Tolokalo di belakang Masjid, yang ditanami jambu mente;
- Bahwa tanah di Dusun Tolokalo ini biasa untuk melepas ternak sapi namun saksi tidak tahu sekarang tanah masih ada atau sudah dijual;

Hlm. 33 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga ada tanah kering di pinggir laut di Dusun Soro Barat, luasnya $\pm 100 \text{ m}^2$ namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu ada tanah di pinggir laut itu dari cerita Umi Hale;
- Bahwa saksi juga pernah ke lokasi dan menjemur ikan di tanah pinggir laut itu namun sudah 20 tahun lalu;

Bahwa atas ijin Majelis, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menyampaikan pertanyaan kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang luasnya enam hektar di Dusun Kesi Desa Tolokalo;
- Bahwa saksi ke Saudi tahun 2009 sampai dengan 2011;
- Bahwa saksi tahu dua rumah di Soro Barat dibangun oleh A. Latif dan Umi Hale karena melihat sendiri dan ikut membantu saat membangun;
- Bahwa menurut pengakuan Umi Hale pada saksi, rumah di bekas rumah panggung dibangun untuk anaknya yang bernama Masita;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah dua rumah tersebut;

2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karen saksi pernah bekerja pada A. Latif (ayah) dan Umi Hale (Ibu) Penggugat yang juga orang tua Para Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru timbang usaha ikan kering milik A. Latif kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan A. Latif meninggal dunia, hanya mendengar dari orang bahwa A. Latif sudah meninggal tahun 2001 di Sumbawa;
- Bahwa menurut pengakuan A. Latif pada saksi, A. Latif mempunyai 3 orang isteri, isteri pertama di Sumbawa dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa isteri kedua biasa dipanggil Pua Halo, istri ketiga A. Latif asal Mbawi Dompu namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat saksi bekerja pada A. Latif, yang tinggal bersama A. Latif adalah Pua Halo alias Halwiah (istri kedua);

Hlm. 34 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama dan istri kedua tidak pernah bercerai dengan A.Latif hingga meninggalnya A. Latif Baco;
- Bahwa menurut cerita A. Latif kepada saksi, isteri ketiga telah diceraikan sebelum A. Latif meninggal;
- Bahwa dengan isteri pertama A. Latif mempunyai 4 orang anak semuanya di Sumbawa;
- Bahwa dengan isteri kedua, A. Latif mempunyai 5 anak yaitu Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat IV;
- Bahwa menurut cerita orang, A. Latif Baco dengan isteri ketiga mempunyai seorang anak dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa A. Latif Baco meninggal karena sakit dan saksi tidak ikut melayat karena dimakamkan di Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa A. Latif dikubur di Sumbawa;
- Bahwa Pua Halo (isteri kedua) meninggal tahun 2013;
- Bahwa saat Pua Halo (isteri kedua) meninggal dunia, saksi tidak ikut melayat dan tidak ikut do'a kematian karena saksi sedang berada di Mataram;
- Bahwa setahu saksi A. Latif meninggalkan beberapa harta, yaitu :
 1. Tanah Kering (pekarangan) di Dusun Pali Desa Soro Barat, tepatnya di belakang SDN 11 Kempo;
 - Saksi tidak tahu luasnya namun tahu batas-batasnya : sebelah utara dengan jalan raya lintas Calabai, sebelah selatan dengan Bangunan Sekolah SDN 11 Kempo, sebelah barat dengan tanah kosong milik SDN 11 Kempo, sebelah timur dengan sungai;
 - Saksi tahu tanah tersebut karena disuruh oleh A. Latif Baco untuk membeli tanah tersebut dari Nurdin Baco dan Aidin Ahmad;
 - Sekarang yang menempati tanah tersebut adalah Su'aeb, orang yang juga pernah bekerja pada A. Latif;
 - Rumah yang ada di atas tanah tersebut dibangun oleh Su'aeb sedangkan tanahnya pinjam pakai dari A. Latif sebelum Su'aeb punya rumah/tanah sendiri;
 - Tanah dibeli saat dalam perkawinan dengan Pua Halo;
 2. Tanah Kering (kebun) 6 (enam) hektar di Dusun Tolokalo Desa Tolokalo Kempo.
 - saksi tahu batas batasnya, yaitu : sebelah Barat dengan kali, sebelah timur dengan gunung (bukit), sebelah selatan dengan jalan raya lintas Calabai, sebelah utara dengan gunung kecil (bukit);

Hlm. 35 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah ini dibeli oleh A. Latif dari seorang tentara dari Dusun Kesi dan saat itu A. Latif hidup bersama isteri kedua (Halwiah);
 - Saksi tahu keberadaan tanah ini karena saksi sering diajak oleh A. Latif memperbaiki pagar tanah dan menanam jambu mente;
 - Tanah ini dikuasai oleh Abdullah (Tergugat II) karena sekitar 2 tahun lalu ditanami jagung oleh Tergugat II;
 - Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah ini sekarang;
3. Tanah Kering (tanah kebun) di Dusun Tolokalo-Kempo terletak \pm 1-2 km dari tanah kebun seluas 6 hektar di atas, saksi tidak tahu luasnya;
- Saksi tahu batas-batas tanah ini, yaitu : sebelah Barat dengan rumah Marzuki, sebelah Timur dengan tanah kebun tidak tahu pemiliknya, sebelah Utara dengan jalan Lintas Calabai, sebelah Selatan dengan laut;
 - Tanah ini dibeli oleh A. Latif dari orang Sumbawa yang biasa dipanggil Pappé dan beristeri orang Soro;
 - Tanah dibeli saat A. Latif sudah menikah dengan isteri kedua;
 - Saksi tahu tentang tanah ini karena sering diminta oleh A. Latif untuk memperbaiki pagar tanah ini;
 - Tanah ini sekarang dikuasai oleh Anton (Tergugat IV) yakni ada bangunan rumah batu di atasnya yang dibangun dan ditinggali oleh Anton;
4. Tanah Kering (tanah kebun) terletak sekitar 1-2 km di sebelah barat tanah kebun nomor 3 di atas, lokasi tanah ini di belakang perkampungan Dusun Tolokalo;
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah ini dan saksi hanya tahu batas tanah sebelah selatan adalah Jalan Lintas Calabai sedangkan batas lainnya saksi tidak tahu;
 - Saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau menggarap tanah ini sekarang;
5. Rumah Batu di Dusun Soro Barat, tanah tempat berdiri bangunan milik A. Latif dan rumah juga dibangun oleh A. Latif dan Pua Halo (isteri kedua) :
- Saksi tidak tahu luas tanah dan luas rumah tersebut;
 - Saksi tahu batas-batas tanah ini: sebelah timur dengan rumah A. Halik Nur, sebelah barat dengan rumah yang saksi lupa nama pemiliknya, sebelah selatan dengan gang, sebelah utara dengan jalan lintas Calabai;

Hlm. 36 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu keberadaan rumah ini karena dahulu sering menginap di rumah ini semasa hidup A. Latif dan Pua Halo;
 - Saat ini obyek ditempati oleh Abdullah sejak ia menikah;
 - Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut sebelum Abdullah setelah meninggalnya A. Latif dan Pua Halo;
 - Saat ini wujud bangunan rumah tersebut tidak ada perubahan, masih sama dengan dulu saat ditempati oleh A. Latif dan Pua Hale;
 - Saksi masih sering lihat obyek bahkan sampai hari ini sebelum datang ke persidangan ini;
6. Tanah dan rumah batu di atasnya terletak di Dusun Soro Barat milik A. Latif dan dibangun oleh A. Latif dan Pua Halo;
- Saksi tahu keberadaan rumah ini karena sering dipanggil kerja sebagai buruh saat membangun rumah ini;
 - Saksi tidak ingat batas-batas rumah tersebut;
 - Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Masita ;
 - Setahu saksi wujud bangunan saat ini masih seperti dulu tidak ada penambahan ataupun perbaikan;
 - Saksi seminggu yang lalu masih ke lokasi obyek;
7. Hewan ternak berupa beberapa ekor Sapi;
- Saksi tidak tahu jumlahnya namun saat A. Latif meninggal dunia setahu saksi masih ada sapi;
 - Saksi tahu ada sapi karena sebulan sebelum A. Latif sakit, saksi bersama A. Latif pergi melihat sapi-sapi tersebut namun saksi tidak menghitung jumlahnya;
 - Setahu saksi sapi milik A. Latif diberi tanda cap "LT" dibagian punggung sapi;
 - Jarak sakit dengan meninggalnya A. Latif tidak terlalu lama;
 - Saat Pua Halo (isteri kedua) meninggal, saksi tidak tahu apakah sapi-sapi tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa selain tujuh harta tersebut A. Latif pernah cerita kepada saksi bahwa ada harta dengan isteri pertama di Sango Sumbawa berupa kebun kering atau tanah kebun namun saksi tidak tahu luasnya karena saksi tidak pernah ke lokasi;
 - Bahwa Penggugat sebelum menikah sempat selarian;
 - Bahwa saksi bersama-sama Ayah Penggugat dan saudara Penggugat sempat menjemput Penggugat di rumah calon mertua Penggugat saat selarian pertama;
 - Bahwa setelah dijemput dari selarian yang kedua kali, lalu Penggugat dinikahkan;

Hlm. 37 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat menikah dengan yang menjadi suaminya saat ini tidak disetujui oleh Ayah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat pernah ke rumah orang tuanya tapi saat itu Ayah Penggugat (A.Latif) sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah A. Latif meninggal, Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya lagi karena saksi sudah tidak lagi ke rumah A. Latif;
- Bahwa saat ikut kerja dengan A. Latif, anak-anak A. Latif yang sudah menikah adalah Rabaisah, Masita dan Bulang (Penggugat);

Atas kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa A. Latif dan Pua Halo pernah cerita kepada saksi bahwa ada tanah tambak di Sumbawa, tapi saksi tidak tahu luas dan batasnya karena saksi tidak pernah ke lokasi tanah ini;
- Bahwa saksi tahu ada harta lain milik A. Latif, yaitu tanah kering di pinggir pantai Dusun Kajeje, posisinya diselangi 2 rumah arah belakang rumah batu milik A. Latif yang sekarang ditempati oleh Abdullah;
- Bahwa saksi tahu tanah di pinggir pantai ini karena saksi pernah pergi kerja jemur ikan di tanah itu, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya serta siapa yang menempati sekarang;

Bahwa selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat IV atau Kuasanya menyampaikan pertanyaan melalui Majelis kepada saksi, lalu dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Masita memang sengaja dibangun untuk Masita sebagaimana penuturan A. Latif dan Pua Halo;
- Bahwa saksi melihat sendiri sapi milik A. Latif di Dusun Tolokalo di tanah kebun A. Latif yang luasnya 6 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah A. Latif pernah ke rumah isteri pertama di Sumbawa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah istri pertama A.Latif pernah ke Soro atau tidak;

Hlm. 38 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah dari harta-harta milik A. Latif tersebut;
- Bahwa A. Latif tidak bercerita kepada saksi dimana ia menceraikan isteri ketiga dan saksi tidak pernah melihat ada surat-surat cerai untuk isteri ketiga;

Bahwa Penggugat untuk sementara telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

► Bahwa kemudian Kuasa Hukum Tergugat I sampai Tergugat IV mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil bantahannya, yaitu:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 296 Desa Soro atas nama Sarailu H. Timbu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 118 tahun 1991 Desa Soro atas nama A. Latif Baco, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 180 tahun 1997 Desa Soro, atas nama A. Latif Baco, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 666 tahun 2007 Desa Tolokalo atas nama Rabaisah Najamudin, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 667 tahun 2007 Desa Tolokalo atas nama Sugianto A. Latif, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah

Hlm. 39 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 422 tahun 1999 Desa Tolokalo, atas nama A. Latif Baco, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 665 tahun 2007 Desa Tolokalo atas nama Abdullah A. Latif, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.7;
 8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 668 tahun 2007 Desa Tolokalo atas nama Masita Sarailu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.8;
 9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 664 tahun 2007 Desa Tolokalo atas nama Abdullah A. Latif, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1396 tahun 2016 Desa Tolokalo atas nama Abdullah A. Latif, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Dompu, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah yang dibuat dan ditanda oleh Masita Sarailu dan Abdullah A.Latif pada tanggal 12 Juni 2007 serta diketahui oleh Kepala Desa Tolokalo, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Hlm. 40 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 13.120 m² atas nama Sugianto A.Latif tanggal 15 Januari 2001, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah seluas 17.500 m² atas nama Abdullah A.Latif tanggal 26 Januari 2000, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 20.670 m² atas nama Abdullah A.Latif tanggal 01 Maret 2009, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 11.375 m² atas nama Masita A.Latif tanggal 15 Januari 2001, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 11.000 m² atas nama Abdullah A.Latif tanggal 02 Januari 2002, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 11.450 m² atas nama Rabaisah A.Latif tanggal 15 Januari 2001, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 9.594 m² atas nama Abdullah A.Latif tanggal 02 Januari 2002, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Beberapa Kartu Kepemilikan Hewan Ternak (sapi) atas nama Abdullah A.Latif yang dikeluarkan oleh UPTD Peternakan Kecamatan Kempo, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah

Hlm. 41 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

20. Fotokopi SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 12.500 m² atas nama Abdollah A.Latif tanggal 02 Januari 2002 dan tahun SPPT 15 Januari 2001, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi 2 buah SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 12.500 m² atas nama Abdollah A.Latif, masing-masing tanggal 03 Januari 2003 dan SPPT 02 Januari 2004, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi 2 buah SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 12.500 m² atas nama Abdullah A.Latif, masing-masing tanggal 02 Januari 2007 dan SPPT 03 Januari 2005, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi 2 buah SPPT (surat pemberitahuan Pajak Tehutang) tanah seluas 12.500 m² atas nama Abdullah A.Latif, masing-masing tanggal 02 Januari 2008 dan SPPT 10 Januari 2013, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat di atas, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan atau keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat I sampai Tergugat IV/Kuasanya juga menghadirkan saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak A. Latif Baco;
 - Bahwa kenal baik dengan A. Latif Baco dan sudah meninggal tahun 2001;

Hlm. 42 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karna saksi pernah bekerja pada A. Latif sebagai penggembala Sapi dan pernah ikut tinggal di rumah A. Latif dan Pua Halo;
- Bahwa A. Latif Baco mempunyai dua orang isteri, isteri pertama bernama Nimang, asal Sumbawa dan isteri kedua biasa di panggil Umi Halo asal Soro Kempo;
- Bahwa A. Latif Baco dengan isteri pertama mempunyai 4 orang anak, sedangkan dengan isteri kedua mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa isteri pertama dan kedua tidak pernah bercerai dengan oleh A. Latif hingga meninggalnya;
- Bahwa saat saksi tinggal bersama A. Latif, saksi tahu saat itu ada 3 ekor sapi terdiri dari 2 anakan, satu indukan;
- Bahwa saksi ikut kerja dengan A. Latif sekitar 3 tahun dan saat itu saksi belum menikah;
- Bahwa saksi menggembala sapi tersebut hanya 2 bulan, setelah itu digembala orang lain;
- Bahwa saksi masih melihat sapi tersebut selama saksi masih ikut tinggal bersama A. Latif dan tidak tahu keberadaan 3 ekor sapi tersebut setelah tidak bersama A. Latif lagi;
- Bahwa selain sapi, saksi tahu ada harta peninggalan A. Latif berupa tanah tegalan di So Tolokalo Desa Tolokalo, luasnya sekitar 5 hektar;
- Bahwa tanah tegalan \pm 5 hektar tersebut oleh A. Latif diberikan kepada Badollah (Tergugat VII), Masita (Tergugat I), Abdullah (Tergugat II), Rabaisah (Tergugat III) dan Sugianto (Tergugat IV);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian masing-masing anak tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah panggung enam tiang yang dibangun sejak A. Latif masih hidup dan sampai sekarang masih ada;
- Bahwa tanah tegalan \pm 5 hektar tersebut diperoleh A. Latif bersama Umi Halo (isteri kedua);
- Bahwa batas-batas tanah tegalan \pm 5 hektar ini yaitu : sebelah timur dengan tanah tegalan milik Pua Mula, sebelah barat dengan sungai kering, sebelah selatan dengan jalan lintas Calabai, sebelah utara dengan tanah tegalan orang Bali yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Umi Halo meninggal tahun 2004;
- Bahwa orang tua Umi Halo dan A. Latif sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 43 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah tegalan 5 hektar, juga ada harta warisan A. Latif lain berupa tanah tegalan seluas \pm 2 hektar di So Tolokalo Desa Tolokalo;
- Bahwa tanah tegalan 2 hektar ini menurut cerita A. Latif dibeli A. Latif dan Umi Halo;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang 2 hektar ini, yaitu : sebelah timur dengan tanah tegalan milik Candra, sebelah barat dengan tanah Pua Cuki, sebelah selatan dengan laut dan sebelah utara dengan jalan Lintas Calabai;
- Bahwa di atas tanah 2 hektar sekarang telah dibangun rumah permanen oleh Sugianto dan ditinggali telah yang bersangkutan;
- Bahwa Nimang (isteri pertama) masih hidup hingga sekarang dan bahkan anak-anak Nimang juga masih hidup;
- Bahwa A. Latif meninggal dunia di Sumbawa dan saksi datang melayat;
- Bahwa saat acara do'a arwah A. Latif, saksi tidak hadir;
- Bahwa saat saksi melayat ke Sumbawa saksi melihat Umi Halo dan anak-anaknya namun tidak melihat Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan suaminya yang sekarang tidak disetujui oleh A. Latif;
- Bahwa setahu saksi sebelum meninggal, A. Latif sempat sakit sebentar di Soro Barat namun A. Latif tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa kedua orang tua A. Latif dan orang tua Umi Halo sudah meninggal terlebih dulu;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Tergugat I sampai Tergugat IV menyampaikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis, lalu oleh saksi dijawab sebagai berikut :

- Bahwa ada harta peninggalan A. Latif berupa rumah yang sekarang ditinggali oleh Masita, terletak di Dusun Kajeje Desa Soro Barat;
- Bahwa awalnya rumah A. Latif berupa rumah panggung, dan sekarang berupa rumah batu yang dibangun oleh Masita;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan dibangun oleh Masita, yang saksi ingat saat membangun rumah itu A. Latif masih hidup;
- Bahwa menurut cerita A. Latif dan Masita, uang untuk bangun rumah berasal dari kiriman suami Masita yang kerja di Korea;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah, yaitu : sebelah timur dengan rumah Mustamin, sebelah barat berbatasan dengan rumah Sile namun sekarang tidak tahu, sebelah utara dengan rumah yang saksi lupa nama pemiliknya, sebelah selatan dengan Haji Baco;
- Bahwa luas tanah dan bangunannya sekitar 7 x 9 m²;

Hlm. 44 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah yang ditempati Masita tersebut, ada juga rumah yang dibangun A. Latif dengan ukuran 15 x 7 m² yang sekarang ditempati oleh Abdullah;
 - Bahwa dahulu berupa rumah batu 2 kamar lalu direhab oleh Rabaisah menjadi 4 kamar;
 - Bahwa saat rumah direhab, A. Latif sudah meninggal dunia dan Umi Hale masih hidup;
 - Bahwa menurut cerita A. Latif, rumah 15 x 7 m² diberikan kepada Rabaisah;
 - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Abdullah (Tergugat II) sedangkan Rabaisah tinggal di rumah lain milik sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tambak di Sumbawa;
 - Bahwa batas-batas rumah yang ditempati Abdullah yaitu : sebelah timur dengan rumah A. Halik, sebelah barat dengan rumah H. Sulton, sebelah selatan dengan jeri, sebelah utara dengan jalan lintas Calabai;
- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Penggugat

menyampaikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis, lalu oleh saksi dijawab sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang saksi tempati sekarang adalah milik A. Latif;
- Bahwa saksi tidak keluar dari tanah tersebut karena A. Latif memberikan (hibah) sebagian tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa luas bagian yang diberikan kepada saksi adalah 2 are dan saksi membangun rumah di atas lahan 2 are tersebut;
- Bahwa luas keseluruhan tanah tersebut sekitar 30 are, selain yang 2 are masih kosong dan saksi tanami buah-buahan dan pohon;
- Bahwa yang biasa datang ke lokasi tanah tersebut adalah Abdullah (Tergugat II);
- Bahwa yang hadir saat A. Latif menyatakan hibah tersebut untuk saksi adalah Abdullah, Sugianto, Masita dan Rabaisah sedangkan Penggugat tidak ada;
- Bahwa anak-anak A. Latif tidak ada yang keberatan atas hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa peristiwa hibah tersebut, saksi hanya ingat saat itu yang sudah nikah adalah Masita;
- Bahwa batas-batas tanah 30 are tersebut adalah : sebelah Timur dengan sungai; sebelah Barat dengan rumah Amran, tanah SD,

Hlm. 45 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah Amran; sebelah Utara dengan tanah Ma'ni, sebelah Selatan dengan bangunan SD 11 Soro;
- Bahwa saksi meralat keterangan sebelumnya tentang tahun menikah, yang benar saksi kawin tahun 1993 bukan 1998 dan saksi ikut tinggal bersama A. Latif sebelum saksi menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mertua Masita naik haji dari uang siapa;

2. **Saksi 4**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi pernah bekerja pada A. Latif, yaitu Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa bekerja, seingat saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu A. Latif sudah meninggal, namun tidak tahu kapan;
- Bahwa setahu saksi isteri A. Latif hanya satu orang, yaitu Umi Halo;
- Bahwa saksi pernah memelihara 3 ekor sapi milik A. Latif, berupa 1 ekor induk dan 2 anakan jantan;
- Bahwa 3 ekor sapi dipelihara di rumah saksi sekitar 4 tahun;
- Bahwa saat itu induknya hilang dan A. Latif masih hidup, sedangkan 2 ekor anakan diambil oleh A. Latif untuk ditukar dengan tanah hutan di So Diwu Kolo milik bapak Agusti yang saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa batas-batas tanah hutan tersebut yaitu : sebelah Utara dengan gunung, sebelah Selatan dengan jalan lintas Calabai, sebelah Barat dengan Sungai dan sebelah Timur dengan Gunung;
- Bahwa saat transaksi tukar menukar, saksi ada di lokasi karena saksi yang mengantarkan 2 sapi tersebut;
- Bahwa sapi yang dirawat tersebut diserahkan sekaligus 3 (tiga) ekor oleh A. Latif kepada saksi, setelah itu tidak ada lagi sapi yang diserahkan;
- Bahwa saksi terkadang ke rumah A. Latif tapi tidak pernah cerita mengenai sapi;
- Bahwa sebelum saksi, yang pegang (memelihara) 3 ekor sapi tersebut adalah Su'aeb;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat II menyampaikan pertanyaan melalui Majelis yang di jawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sapi lain yang dipelihara oleh orang lain;

Hlm. 46 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyampaikan pertanyaan melalui Majelis yang di jawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Suaeb (saksi I) sebelum penyerahan sapi A. Latif kepada saksi, sehingga saksi bisa tahu Suaeb yang memelihara sapi sebelum saksi;
- Bahwa sapi milik A. Latif ada tanda cap "LT" pada punggung sapi;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi menikah;
- Bahwa saksi lupa apakah Penggugat seumuran kelas 6 SD bersama A. Latif pernah berkunjung ke rumah saksi;

3. **M. Yusuf bin daeng Masita**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak sapi, bertempat tinggal di Dusun Kajeje RT.05 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi tetangga dan teman Kerja Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu A.Latif sudah meninggal karena saksi pernah tinggal di Dusun Soro Barat;
- Bahwa setahu saksi A. Latif mempunyai 2 orang isteri, namun saksi tidak tahu nama isteri pertama;
- Bahwa saksi pernah lihat anak A. Latif dari isteri pertamanya yang tinggal di Sumbawa;
- Bahwa isteri kedua A. Latif biasa dipanggil Pua Halo yang tinggal di Soro;
- Bahwa A. Latif dengan isteri kedua mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak A. Latif dengan isteri pertama, yang saksi tahu hanya satu orang yang sering datang ke Soro biasa dipanggil Dullah;
- Bahwa saksi kerjasama dengan Tergugat II dalam memelihara sapi sejak Tahun 2013 namun kenal dengan Tergugat II sejak 2010;
- Bahwa sapi-sapi yang dipelihara milik saksi sendiri dan Tergugat II sendiri tapi dipelihara dan digembala di area/wilayah yang sama, namun kandangnya terpisah;
- Bahwa sapi-sapi- milik saksi dan Tergugat II dikasih minum dan makan di tempat yang sama;
- Bahwa saksi tahun 2013 pernah membeli 2 ekor sapi dari Tergugat II dan sapi tersebut diambil dari Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah sapi milik Tergugat II;

Hlm. 47 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi-sapi milik Tergugat II dan keluarganya sekitar 50 ekor dan keluarga Tergugat II yang nitip pelihara pada Tergugat II diantaranya yaitu Bone, Khaer, Ado, Dul, Ipar dan Mertua Tergugat II;
- Bahwa diantara sapi-sapi yang dipelihara oleh Tergugat II ada yang bertanda cap "LT";
- Bahwa keluarga Tergugat II yang biasa datang melihat sapi adalah Ado, ipar dan mertua Tergugat II;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat dan Kuasanya menyampaikan pertanyaan melalui Majelis yang di jawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa sebagai bukti memilik hewan ternak sapi, ada surat-surat sapi yang dikeluarkan oleh Dinas peternakan;
- Bahwa surat-surat sapi diberikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Tergugat II mempunyai setempel cap pada tahun 2013, lalu sapi-sapi yang didatangkan dari Sumbawa dicap ulang;
- Bahwa saksi hanya tahu ada surat sapi sejak saksi tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat Dinas Peternakan mengecek sapi milik Tergugat II sendiri terkadang disertai oleh aparat desa;
- Bahwa saat surat sapi sudah jadi atau keluar dari Dinas, lalu lewat kantor desa diberikan kepada pemiliknya

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyampaikan pertanyaan melalui Majelis yang di jawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu cap "LT" singkatan dari apa?
- Bahwa Kher mempunyai sapi dari orang tuanya;
- Bahwa cap LT berbeda dengan cap milik Khaer , cap khaer miliknya Khaer;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam satu sapi apakah ada dua macam cap;
- Bahwa orang tua Khaer memberikan sapi sudah ada capnya;
- Bahwa sapi milik orang tua khaer bercap "RB"
- Bahwa sapi milik A. Latif biasanya ada cap "LT";
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi menikah;

Bahwa demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek perkara dalam perkara ini, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek-obyek

Hlm. 48 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam gugatan Penggugat berturut turut pada tanggal 09 dan 16 April 2018, dengan rincian hasil sebaga berikut :

1. Obyek sengketa nomor 6 berupa Tanah pertanian yang digunakan untuk kebun seluas 10.000 m², terletak di Dusun Tolokalo, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, yang mana dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dan Kuasa Tergugat II s/d Tergugat IV, disaksikan oleh :

1. **Abdul Majid bin Mustamin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Tolokalo Desa Tolokalo, alamat di Dusun Tolokalo RT.09 RW.05 Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
2. **Ahmad bin Arahman**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa (Kaur Umum) Tolokalo, beralamat di Dusun Rade RT.03 RW.02 Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
3. **Dahlan bin A. Hamid**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Pali, beralamat di Dusun Pali RT.02 RW.01 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 6 berupa tanah kebun/pertanian yang telah bersertifikat Nomor 422/1999 atas nama A. Latif Baco seluas 10.000 m² sebagaimana surat ukur Nomor 23/Tolokalo/1999 (bukti P.24/T.), detail gambar/denah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir sebagai berikut :

- Sebelah Barat Laut : tanah Abdul Hamid;
- Sebelah Tenggara : Gang/Jalan ekonomi
- Sebelah Barat Daya : tanah Nurdin, Abbas dan Mustamin;
- Sebelah Timur Laut : Gang, sebelah Gang tanah Ishaka dan H. Baco;

Saat ini obyek sengketa tersebut menurut keterangan saksi-saksi, dikuasai dan ditanami jagung oleh Sugianto (Tergugat IV) selama hampir 7 tahun dan saksi hanya tahu sebelumnya pernah digarap A. Latif Baco;

2. Obyek sengketa nomor 5 berupa tanah pertanian untuk kebun seluas 9.012 M², terletak di So Tolokalo Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus, yang mana dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dan Kuasa

Hlm. 49 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II s/d Tergugat IV, disaksikan oleh saksi-saksi yang sama pada obyek sengketa 6;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 5 berupa tanah kebun/pertanian yang telah bersertifikat nomor 664 atas nama Abdullah A.Latif seluas 9.012 m² sebagaimana surat ukur Nomor 389/Tolokalo/2007 (bukti P.23'), detail gambar/denah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut : jalan lintas Calabai;
- Sebelah Tenggara : dulu tanah Aminan dan sekarang H. Adnan
- Sebelah Barat Daya : Gang;
- Sebelah Barat Laut : Marzuki Mappe sekarang Tamrin bin Marzuki;

Saat ini di atas obyek sengketa 5 berdiri sebuah rumah batu ukuran 6 x 11 m² yang ditempati oleh Sugianto dan keluarganya sedangkan sisa lahan ditanami jagung oleh Sugianto. Sebelum ditempati Sugianto, obyek sengketa 3 tahun sebelumnya sempat dikelola Abdullah (tergugat II);

3. Obyek sengketa nomor 9 berupa tanah dan bangunan rumah permanen ukuran 7 x 25 m², terletak di Dusun Kajenje, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, yang mana dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, disaksikan oleh :

1. **Musyafirin bin Supriadin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Staff Kasi Pelayanan Desa Soro Barat, alamat di Dusun Kajenje RT.03 RW.01 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
2. **ST. Mariana binti Amir**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Kajenje, beralamat di Dusun Kajenje RT.01 RW.01 Desa Kajenje, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 9 berupa tanah kebun/pertanian yang telah bersertifikat Nomor 118/1991 atas nama A. Latif Baco seluas 105 m² sebagaimana surat ukur Nomor 832/1986 (bukti P.27/T.2), detail gambar/denah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir sebagai berikut :

Hlm. 50 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Jalan lintas Calabai;
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : Rumah H. Sultan;
- Sebelah Timur: rumah A. Khalik;

Saat ini obyek sengketa tersebut menurut keterangan saksi ST. Mariana, mengalami penyusutan tanah sekitar 2 m dari arah depan/utara karena perluasan jalan raya. Sejak ditinggalkan mati oleh A. Latif dan Halwiah sempat ada penambahan teras rumah saat ditempati oleh Rabaisah (Tergugat III). Saat ini obyek diakui oleh Abdullah (Tergugat II) telah ia tinggali bersama anak isterinya;

4. Obyek sengketa nomor 10 berupa tanah pekarangan ukuran 105 m², terletak di Dusun Kajenje, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, yang mana dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, disaksikan oleh saksi yang sama pada obyek nomor 9:

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 10 berupa tanah pekarangan di pinggir laut/pantai ukuran 6,7 x 17 m = 113,9 m² (hasil ukur petugas Pengadilan), detail gambar/denah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir sebagai berikut :

- Sebelah Utara: rumah Abdillah;
- Sebelah Selatan : laut
- Sebelah Barat : Rumah Vikram;
- Sebelah Timur : rumah mukti Abu dan tanah Syahrudin;

Obyek sengketa tersebut menurut pengakuan Tergugat II telah bersertifikat atas nama Halwiah dan saat ini obyek dalam pengawasan dan penguasaan Tergugat II;

5. Obyek sengketa nomor 8 berupa tanah dan bangunan rumah permanen seluas 122 m², terletak di Dusun Kajenje, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, yang mana dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, disaksikan oleh saksi-saksi yang sama pada obyek nomor 9 dan Babinsa Desa Soro Barat:

Hlm. 51 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 8 berupa tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya dan telah terbit dua buah sertifikat atas obyek Nomor 8. Menurut sertifikat Hak Milik Nomor 27/1982 atas nama A. Latif Baco (P.26) -yang menurut keterangan Penggugat bahwa sertifikat asli telah hilang- luas tanah adalah 122 m², sedangkan menurut SHM Nomor 296/2004 (bukti T.1) luasnya adalah 150 m². Saat ini obyek nomor 8 dikuasai atau ditinggali Masita binti A.Latif (Tergugat I) dan keluarga;

Bahwa Majelis tidak memerintahkan ukur ulang karena obyek berhimpitan dengan rumah sampingnya sedangkan Tergugat I tidak mengijinkan petugas masuk, detail gambar/denah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para pihak sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Gang/jalan kampung;
- Sebelah Selatan : dulu tanah negara sekarang rumah H. Baco
- Sebelah Barat : dulu rumah M. Saleh sekarang rumah Amirudin;
- Sebelah Timur : lorong dan rumah Tamam;

Bahwa terkait obyek nomor 8, saksi ST. Mariana binti Amir (kadus Kajeje) menjelaskan bahwa sebelumnya bangunan berupa rumah panggung yang ditinggali oleh A. Latif dan Siti Halwiah hingga A. Latif membangun/beli rumah yang sekarang ditempati Tergugat II. Setelah Masita manikah, obyek dibangun oleh A. Latif menjadi rumah batu lalu ditinggali oleh Masita bersama suaminya. Setahu saksi, saat membangun rumah batu, suami Masita sedang kerja di Korea dan menurut yang cerita A. Latif pada tetangga lain, suami Masita mengirim uang untuk membangun rumah tersebut. Saksi bisa tahu keadaan tersebut karena saksi sempat tinggal di rumah depan agak ke kanan dari obyek nomor 8 hingga saksi remaja;

6. Obyek sengketa nomor 7 berupa tanah tegalan seluas 2.172 m², terletak di Dusun Pali, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo. *Decente* dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, disaksikan oleh saksi-saksi yang sama pada obyek nomor 9:

Hlm. 52 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 7 berupa tanah pekarangan/tegalan yang di atasnya berdiri rumah panggung 12 tiang yang ditinggali oleh Suaeb (Saksi I Tergugat) dan keluarganya sejak sekitar Tahun 1996, dan menurut pengakuan yang bersangkutan bahwa A. Latif telah memberikan (hibah) sebagian tanah ini sekitar 2 are kepada yang bersangkutan. Saat ini obyek nomor 7 dalam pengawasan Tergugat II;

Obyek telah bersertifikat hak milik Nomor 180 atas nama A. Latif Baco luasnya sama dengan yang disebutkan dalam gugatan : 2.172 m², detail gambar/denah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para pihak sebagai berikut:

- Sebelah Utara: tanah negara sekarang tanah mustofa;
- Sebelah Selatan : bangunan SDN 11 Kempo
- Sebelah Barat : tanah milik sekolah dulu tanah syahbandar;
- Sebelah Timur : sungai dan kebun lukman;

7. Obyek sengketa nomor 1 berupa tanah pertanian dipergunakan untuk kebun seluas 9.202 m², terletak di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, disaksikan oleh :

1. **Jainudin bin Abdullah**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Kesi Desa Tolokalo, alamat di Dusun Kesi RT.02 Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
3. **Abdul Rafik bin Abdul Salam**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan KMPD, beralamat di Dusun Rade RT.03 Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 1 berupa tanah perkebunan dan telah bersertifikat hak milik Nomor 668/2007 atas nama Masita Sarailu (Tergugat I) luas sama dengan gugatan (bukti P.19), detail gambar/denah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir sama dengan dalil gugatan, yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abdullah A. Latif;

Hlm. 53 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Jalan raya Calabai
- Sebelah Barat : Tanah milik Rabaisah;
- Sebelah Timur: tanah milik Mular;

menurut keterangan Kadus Kesi, awal mula obyek sengketa nomor 1 tersebut adalah milik A. Latif yang biasanya dilelang/dijual garapannya per tahun. Menurut pengakuan Tergugat II yang tidak dibantah Penggugat, saat ini Tergugat II yang memiliki obyek nomor 1 atas dasar jual beli dengan Masita (Tergugat I) sekitar bulan Juli 2007 (bukti T.11), lalu oleh Tergugat II hak garap lahan dijual kepada Sanawing bin Mape (sepupu penggugat dan Tergugat) dengan sistem lelang tahunan;

8. Obyek sengketa nomor 2 berupa tanah pertanian dipergunakan untuk kebun seluas 14.076 m², terletak di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, dan saksi-saksi yang sama pada obyek sengketa nomor 1 di atas;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 2 berupa tanah perkebunan yang ditanami jagung, rumput gajah, pohon jambu mente dan pepohonan perdu, telah bersertifikat hak milik Nomor 665/2007 atas nama Abdullah A. Latif (Tergugat II) luas obyek sama dengan dalil gugatan Penggugat (bukti P.20) yaitu 14.076 m², detail gambar/denah sebagaimana termuat dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir sama dengan dalil gugatan serta sama dengan yang termuat dalam fotokopi sertifikat hak milik 665/2007 yang diajukan oleh Para Tergugat (bukti T.7);

Menurut keterangan Kadus Kesi, awal mula obyek sengketa nomor 2 tersebut dikuasai dan diolah/milik A. Latif Baco namun saksi tidak tahu siapa yang kuasai saat sekarang;

9. Obyek sengketa nomor 3 berupa tanah pertanian dipergunakan untuk kebun seluas 10.554 m², terletak di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, *decente* dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sama pada obyek nomor 1 di atas;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 3 berupa tanah perkebunan yang ditanami rumput

Hlm. 54 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



gajah, jambu mente dan pepohonan perdu. Saat ini obyek telah bersertifikat hak milik Nomor 666/2007 atas nama Rabaisah binti A.Latif (Tergugat III) luas obyek sama dengan dalil gugatan Penggugat (bukti P.21) dan di atas tanah tersebut berdiri rumah panggung 6 tiang, detail gambar/denah sebagaimana termuat dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir sama dengan dalil gugatan serta sama dengan yang termuat dalam fotokopi sertifikat hak milik 666/2007 yang diajukan oleh Para Tergugat (bukti T.4);

Menurut keterangan Kadus Kesi dan Tergugat II, awal mula obyek sengketa nomor 3 tersebut dikuasai dan diolah karena A. Latif Baco nanti namun saksi tidak tahu siapa yang kuasai saat sekarang Penggugat;

10. Obyek sengketa nomor 4 berupa tanah pertanian dipergunakan untuk kebun seluas 20.000 m², terletak di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, *decente* dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sama pada obyek nomor 1 di atas;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 4 berupa tanah perkebunan yang ditanami rumput gajah, jambu mente dan pepohonan perdu. Saat ini obyek telah bersertifikat hak milik Nomor 667/2007 atas nama Sugianto A.Latif (Tergugat IV) luas obyek sama dengan dalil gugatan Penggugat (bukti P.22), detail gambar/denah sebagaimana termuat dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas terahir sama dengan dalil gugatan serta sama dengan yang termuat dalam fotokopi sertifikat hak milik 667/2007 yang diajukan oleh Para Tergugat (bukti T.5);

Menurut keterangan Kadus Kesi yang tidak dibantah oleh para pihak, bahwa awal mula obyek sengketa nomor 4 tersebut dikuasai dan diolah karena A. Latif Baco namun saksi tidak tahu siapa yang jadi kuasai saat sekarang;

11. Obyek sengketa nomor 11 berupa tanah tambak seluas 1,8 ha², terletak di Dusun labuan Ujung, Desa Brangkolong, Kecamatan Plampang; *Decente* dilakukan atas bantuan Pengadilan Agama Sumbawa dengan susunan Majelis Hakim : H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai ketua Majelis dan H.

Hlm. 55 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Ahmad Gani, S.H., dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis serta Titin Suhartini sebagai Panitera Pengganti.

Pemeriksaan setempat juga dihadiri oleh Tergugat V, VI, IX, dan dihadiri/disaksikan oleh Kepala Desa Brangkolong, Kasi Sosmas Desa Brangkolong serta Kadus Labuhan Ujung Desa Brangkolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 11 berupa tanah datar seluas 20.670 m² terletak di lokasi yang sama dengan dalil gugatan dengan batas-batas terakhir :

- Sebelah Utara : tanah negara dan Tanah Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Desa;
- Sebelah Timur : Sungai Labuhan Ujung;

Saat ini obyek telah berubah bentuk dan tidak lagi berupa tanah tambak akan tetapi menjadi tanah datar, dan nama yang menguasai obyek sesuai yang tertera dalam SPPT adalah Abdullah (Tergugat II) dan Masita (Tergugat I) dan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat IX membenarkan bahwa obyek tersebut adalah harta peninggalan A. Latif Baco

12. Obyek sengketa nomor 12 berupa hewan ternak sapi Cap LT (latif). Pemeriksaan setempat dilakukan di wilayah padang rumput (savana) Doroncanga Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II;

Dari hasil penglihatan langsung oleh Majelis sendiri ditemukan tiga ekor sapi induk (bukan anakan) dengan Cap LT yang tidak diketahui apakah jantan atau betina;

Bahwa selanjutnya Majelis secara eks officio karena jabatannya, menghadirkan saksi ahli atau Pejabat Umum penyimpan register dan atau surat-surat tanah di wilayah Kabupaten Dompu, yaitu Kepala BPN Kabupaten Dompu yang dalam hal ini telah hadir untuk mewakilinya seorang bernama **Ruslan, S.H.** umur 54 tahun, Pekerjaan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Ncera

Hlm. 56 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.10 RW.09 Kelurahan Simpasai, Kelurahan Woja, Kabupaten Dompu. Yang bersangkutan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai pengetahuan dan jabatannya, sebagai berikut :

- Bahwa SHM Nomor 296 atas nama Sarailu H. Timbu di dalam warkah tanahnya termuat : pemohon sertifikat adalah Sarailu H. Timbu yang diajukan pada tahun 2003, asal muasal tanah adalah tanah negara, sedangkan dasar penguasaan obyek tanah oleh pemohon adalah penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua tahun 2000 namun tidak disebutkan orang tua siapa atau siapa nama orang tua dimaksud, surat permohonan tidak dilampiri surat *putih (letter C/D)* dan tidak pula diumumkan terlebih dahulu karena status sebelumnya merupakan tanah negara, tidak dilampiri SPPT dan tidak surat keterangan dari desa karena semua keterangan hanya disampaikan secara sepihak oleh Sarailu sebagai Pemohon, saksi tidak tahu bila atas tanah yang dimohonkan sudah pernah diterbitkan sertifikat, setelah Majelis memeriksa berkas warkah tanah dimaksud ternyata telah sesuai keterangan saksi;
- Bahwa SHM Nomor 664 atas nama Abdullah A. Latif di dalam warkah tanahnya termuat : pemohon sertifikat adalah Abdullah A. Latif yang diajukan pada tanggal 27 Januari 2007, tanah diperuntukkan sebagai tanah pertanian, asal muasal tanah adalah tanah negara, sedangkan dasar penguasaan obyek tanah oleh pemohon adalah penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua tahun 2000, surat permohonan tidak dilampiri surat *putih (letter C/D)* karena status sebelumnya merupakan tanah negara, namun dilampiri SPPT tahun 2004 atas nama Abdullah dan dilampiri surat keterangan dari desa meskipun semua keterangan hanya disampaikan secara sepihak oleh Abdullah sebagai Pemohon. Setelah Majelis memeriksa berkas warkah tanah dimaksud ternyata telah sesuai keterangan saksi;
- Bahwa SHM Nomor 665 atas nama Abdullah A. Latif di dalam warkah tanahnya termuat : pemohon sertifikat adalah Abdullah A. Latif yang diajukan pada tanggal 27 Januari 2007, tanah diperuntukkan sebagai

Hlm. 57 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pertanian, asal muasal tanah adalah tanah negara, sedangkan dasar penguasaan obyek tanah oleh pemohon adalah penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua tahun 2001, surat permohonan tidak dilampiri dilampiri SPPT namun dilampiri surat pernyataan Pemohon tanggal 27 November 2016 namun tidak ditandatangani oleh pejabat desa dan semua keterangan hanya disampaikan secara sepihak oleh Abdullah sebagai Pemohon. Setelah Majelis memeriksa berkas warkah tanah dimaksud ternyata telah sesuai keterangan saksi;

- Bahwa SHM Nomor 666 atas nama Rabaisah Najamudin di dalam warkah tanahnya termuat : pemohon sertifikat adalah Rabaisah yang diajukan pada tanggal 27 Januari 2007, tanah diperuntukkan sebagai tanah pertanian, asal muasal tanah adalah tanah negara, sedangkan dasar penguasaan obyek tanah oleh pemohon adalah penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua sejak tahun 2000, surat permohonan tidak dilampiri dilampiri SPPT namun dilampiri surat pernyataan Pemohon tanggal 27 November 2016 yang tidak ditandatangani oleh pejabat desa dan semua keterangan hanya disampaikan secara sepihak oleh Rabaisah sebagai Pemohon. Setelah Majelis memeriksa berkas warkah tanah dimaksud ternyata telah sesuai keterangan saksi;
- Bahwa SHM Nomor 667 atas nama Sugianto A. Latif di dalam warkah tanahnya termuat : pemohon sertifikat adalah Sugianto A. Latif yang diajukan pada tanggal 27 Januari 2007, asal muasal tanah adalah tanah negara yang diperuntukkan sebagai tanah pertanian, sedangkan dasar penguasaan obyek tanah oleh pemohon adalah penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua tahun 2002, surat permohonan dilampiri SPPT tahun 2004 atas nama A. Latif dan dilampiri surat pernyataan pemohon tanggal 27 November 2006 namun tidak ditandatangani oleh Pejabat Desa, dan semua keterangan hanya disampaikan secara sepihak oleh Sugianto sebagai Pemohon. Setelah Majelis memeriksa berkas warkah tanah dimaksud ternyata telah sesuai keterangan saksi;
- Bahwa SHM Nomor 668 atas nama Masita Sarailu di dalam warkah tanahnya termuat : pemohon sertifikat adalah Masita Sarailu yang

Hlm. 58 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada tanggal 27 Januari 2007, asal muasal tanah adalah tanah negara yang diperuntukkan sebagai tanah pertanian, sedangkan dasar penguasaan obyek tanah oleh pemohon adalah penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua sejak tahun 2000, surat permohonan dilampiri SPPT Januari 2004 atas nama A. Latif Baco seluas 9.594 m (SHM luas 9.202 m) dan dilampiri surat pernyataan pemohon tanggal 27 November 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa, serta semua keterangan hanya disampaikan secara sepihak oleh Masita sebagai Pemohon. Setelah Majelis memeriksa berkas warkah tanah dimaksud ternyata telah sesuai keterangan saksi;

- Bahwa SHM Nomor 1396 atas nama Abdullah seluas 10.220 m² di dalam warkah tanahnya termuat : pemohon sertifikat adalah Abdullah yang diajukan pada tanggal 4 Maret 2016 dengan luas yang dimohonkan \pm 10.000 m², tanah diperuntukkan sebagai tanah pertanian yang asal muasalnya adalah tanah negara, sedangkan dasar penguasaan tanah oleh pemohon adalah pembukaan lahan baru sejak tahun 2009, surat permohonan dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolokalo tanggal 14 Maret 2016 serta dilampiri sporadik yang diketahui oleh Kepala Desa Tolokalo serta disaksikan oleh Kadus Rade dan Kaur Kesra Desa Tolokalo. Setelah Majelis memeriksa berkas warkah tanah dimaksud ternyata telah sesuai keterangan saksi;
- Bahwa Pemberian Sertifikat Hak Milik Nomor 664, Nomor 665, Nomor 666, Nomor 667 dan Nomor 668 secara de yure berdasarkan Surat Keputusan Kakantanah Nomor : 13.520.1-23.05/26/SPK.DISNAK/2007 tanggal 01 Februari 2007;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang tanggal 10 Juli 2018 dan 17 Juli 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Hlm. 59 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat unsur-unsur sengketa hak milik, akan tetapi hulu atau pangkal dari sengketa hak milik antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah pembagian harta peninggalan (**waris mal waris**) antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum A. Latif bin Baco, yang mana Penggugat, Para Tergugat serta almarhum A. Latif bin Baco sebagai pemeluk Agama Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa **perkara a quo adalah sengketa kewarisan** antara orang-orang yang beragama Islam, dengan dasar Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasan Resmi tersebut, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagian Tergugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa sebagian Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dompu serta sebagian besar obyek gugatan terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg ayat (2) : *"Dalam hal ada beberap Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah Pengadilan negeri (Agama) maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat. Ayat (5) : bahwa jika barang-barang tetap itu terletak di wilayah beberapa Pengadilan maka gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (Agama) tersebut atas pilihan Penggugat.* Dan berdasarkan jawaban Para Tergugat yang tidak membantah bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat IX bertempat tinggal di Kabupaten Dompu serta obyek gugatan nomor 1 sampai nomor 10 terletak di Kabupaten

Hlm. 60 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mencermati terlebih dulu kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam perkara a quo agar jelas keterkaitan hukumnya (*Persona standi in judicio*) terhadap obyek yang digugat maupun terhadap pihak Tergugat, sehingga tidak menjadi gugatan yang sia-sia karena mengandung cacat formil dikwalifikasi in persona, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai anak kandung dari A. Latif bin Baco (almarhum) dan Halwiah (almarhumah) demikian halnya status yang sama pada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dan Tergugat V adalah isteri pertama A. Latif Baco sedangkan Tergugat VI sampai Tergugat IX adalah anak Tergugat V dengan A. Latih Baco, adapun Tergugat X adalah anak kandung A. Latif Baco dengan Nurseha (isteri ketiga) yang sudah diceraikan sebelum A. Latif Baco. Penggugat mengaku semenjak meninggalnya A. Latif Baco dan Halwiah, harta peninggalan A. Latif dan Halwiah belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya khususnya Penggugat bahkan saat ini hanya dikuasai oleh sebagian anak-anak A. Latif Baco yaitu Tergugat I sampai Tergugat IV. Untuk itu Penggugat menuntut agar Pengadilan c.q. Majelis Hakim membagi harta-harta warisan A. Latif Baco -sebagaimana obyek sengketa nomor 1 sampai nomor 12- dibagi kepada Penggugat, Para Tergugat dan ahli waris A Latif Baco lainnya menurut bagian masing-masing sesuai dengan Hukum Waris Islam;
- Menimbang, bahwa Para Tergugat -dalam jawaban dan dupliknya- tidak membantah tentang status dan hubungan hukum Penggugat sebagai anak kandung almarhum A. Latif bin Baco dan almarhumah Halwiah, dimana yang dibantah Para Tergugat adalah hal-hal yang terkait obyek gugatan yang dianggap sebagai harta warisan A. Latif Baco dan Halwiah serta bantahan terkait tempat meninggalnya A. Latif dan perkawinan A. Latif dengan Halwiah, maka berdasarkan nalar logis dan nalar hukum (*ratio logis dan rasio desidendi*) di atas, Para Penggugat mempunyai kedudukan

Hlm. 61 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*persona standi in judicio*) untuk menggugat Para Tergugat dengan melibatkan Kapala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan maka Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H., Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Majelis tetap berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat di setiap persidangan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/tuntutan dan jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa Penggugat dan Para Tergugat adalah ;

1. Penentuan siapa-siapa ahli waris A. Latif Baco dan siapa saja ahli waris Halwiah;
2. Penentuan mana saja harta warisan A. Latif dan mana saja harta warisan Halwiah dari 12 obyek harta dalam surat gugatan Penggugat, yaitu :

2.1 Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas 9.202 m^2 (Sembilan ribu dua ratus dua meter persegi) yang terletak di Dusun Kesi, Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang telah bersertifikat Hak Milik No. 668 atas Nama Masita Sarailu (**Tergugat I**) No. obyek pajak : 020.0017-0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Abdulah A. Latif/Sugianto A.Latif

Hlm. 62 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Raya Lintas Calabai
- Barat : Rabaisyah/Kali Mati
- Timur : Mular

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **obyek sengketa 1.**

2.2 Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas 14.076 m^2 (Empat belas ribu tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Kesi, Desa Tolo Kalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang telah bersertifikat hak milik No.665 Atas Nama ABDULLAH A. LATIF (**Tergugat II**) No. Obyek pajak : 020.0020-0, dengan Batas- batas sebagai Berikut:

- Utara : Tanah Negara
- Selatan : Masita/Rabaisyah
- Barat : Sugianto/Kali mati
- Timur : Mular

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **obyek sengketa 2.**

2.3 Sebidang Tanah Pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas 10.554 m^2 (Sepuluh ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Dusun Kesi Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 666 atas Nama Rabaisyah Najamuddin (Tergugat III), No. Obyek Pajak : 020.0018-, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Abdullah A. Latif/Sugianto A.Latif Baco.
- Selatan : Jalan Raya Lintas Calabai
- Barat : Kali Mati
- Timur : Masita/Mular.

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **obyek sengketa 3.**

2.4 Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun luas 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kesi Desa ToloKalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang telah bersertifikat hak Milik Nomor : 667 atas Nama Sugianto A. Latif (**Tergugat IV**) No. obyek pajak : 020. 0019-0 dan 020. 0021-0 (Nama wp sugianto dan Abdollah A. Latif, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Sanusi

Hlm. 63 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Rabaisyah
- Barat : Kali Mati
- Timur : Abdullah A. Latif/Tanah Negara/Mular

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa 4**.

2.5 Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas $9.012m^2$ (Sembilan Ribu dua belas meter persegi) Yang berdasarkan sertifikat hak Milik Nomor.664 Atas Nama ABDULLAH A. LATIF (Tergugat II) Nomor Obyek Pajak:021. 0032-0 Hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Halwia dibeli pada tahun 1991, terletak di Dusun Tolo Kalo Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Gang
- Barat : Marzuki Mapa
- Timur : Aminah M

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa 5**.

2.6 Sebidang Tanah Pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas $10.000m^2$ (Sepuluh ribu meter persegi) yang telah bersertifikat hak milik Nomor 422 atas nama Almarhum A. LATIF BACO Nomor Obyek Pajak: 022. 0017-0, terletak di Dusun Tolo Kalo, Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Gang
- Selatan : Tanah H. Zakaria/Mustamin Mapa/lukman/tanah Negara
- Barat : Tanah Abdullah Hamid
- Timur : Gang

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa 6**.

2.7 Sebidang Tanah Pertanian yang merupakan tanah tegalan luas $2.172m^2$ (Dua ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang bersertifikat hak milik Nomor 180 atas nama Almarhum A. Latif Baco , Nomor Obyek Pajak : 010. 0021-0, terletak di Dusun Pali Desa Soro Barat

Hlm. 64 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Negara/Tanah Ustad Topo
- Selatan : Kali
- Barat : Tanah SDN 11 Kempo/Tanah Negara
- Timur : Tanah Syahbandar/Tanah Negara

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa 7.**

2.8 1 Unit Rumah permanen seluas $122m^2$ (Seratus dua puluh dua meter persegi) yang bersertifikat hak milik Nomor. 27 Atas Nama A.Latif Baco Nomor Obyek Pajak : 002. 00134-0, terletak di Dusun Kajenje, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Utara : Gang
- Selatan : Tanah Negara
- Barat : Saleh
- Timur : Pua Tamar

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa 8.**

2.9 1 Unit Rumah permanen ukuran 7 x 25 meter peninggalan Almarhum A. LATIF BACO Nomor Obyek sertifikat atas nama A. Latif Baco Nomor : 118 Nomor Wajib Pajak : 002-0199-0, terletak di Dusun Kajenje Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Gang Kecil
- Barat : Rumah H. Sultan
- Timur : Rumah A. Khalik

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa 9.**

2.10 Sebidang Tanah pekerangan seluas $105 m^2$ (Seratus lima meter persegi) hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Almarhumah Halwia dibeli pada tahun 1992 terletak diDusun Kajenje Desa Soro Barat Kecamatan Kempo kabupaten Dompu.dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Abdila/Mukti
- Selatan : Laut

Hlm. 65 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Fikram Sing
- Timur : Tanah Sahrudin

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa 10**.

2.11 Sebidang Tanah Tambak luas .1.80 Ha (Satu hektar delapan puluh Are) Peninggalan Almarhum A.Latif Baco terletak di Dusun Labuan Ujung Desa Brangkolong, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Hasil pencaharian Alm. A. Latif Baco dan Halwia dibeli pada tahun 1976, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Negara/Hutan Bakau/laut
- Selatan : Tanah Negara/Tanah Desa
- Barat : Rumah Pak Maka/nde e
- Timur : Hutan Bakau dan Kali

Selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa 11**.

2.12 Sapi Cap LT (Latif) sejumlah 30 (tiga puluh) ekor. Sapi-sapi ini kalau Musim kemarau berada di Desa Tolo Kalo dan kalau memasuki musim Hujan atau Musim Tanam dipindahkan oleh saudara Abdullah A. Latif (tergugat II) dibantu oleh Sugianto A.Latif (tergugat IV) ke Wilayah Pelepasan Ternak Doro Ncanga (Bente). Selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa 12**.

3. Penentuan bagian hak masing-masing ahli waris A. Latif bin Baco dari 12 obyek harta yang tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.27 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.2, P.3 P.6, P.7, P.10 dan P.12 berupa fotokopi surat-surat keterangan yang dibuat dengan melibatkan pejabat Desa/Kelurahan dan instansi terkait yang sengaja dibuat sebagai bukti, semuanya telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis. Bukti P.1. P.2, P.3 P.6, P.7, P.10 dan P.12 telah dicocokkan pula dengan aslinya, isi dan tanda tangan tidak dibantah oleh Para Tergugat maupun pihak-pihak yang terkait, untuk itu bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian setara dengan akta autentik (vide Pasal 288 Rbg

Hlm. 66 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junto Pasal 1875) yang mana secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat pernyataan sepihak Tergugat V (Nimang) yang sengaja dibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis. Bukti P. 4 dicocokkan pula dengan aslinya, meskipun isi dan tanda tangan tidak dibantah oleh yang bersangkutan dan oleh Para Tergugat lain namun pembuatan bukti P.4 tidak melibatkan kepala Desa/Kelurahan sebagai pejabat publik maka bukti P.4 hanya bernilai sebagai bukti permulaan (vide 291 ayat (2) Rbg Jo. Pasal 1902 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi KTP-el atas nama Nimang (Tergugat V), telah bermeterai dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, karena bukti P.5 tidak dicocokkan dengan aslinya maka nilai kekuatan pembuktian hanya sebagai bukti permulaan dan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan kemudian relevansinya dengan pokok perkara; (*berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor , karena tidak dibantah oleh Para Tergugat maka bukti P.5 dapat disetarakan dengan akta outentik (vide Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875);*

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P. 11 adalah fotokopi akta outentik berupa akta kelahiran dan KTP-el atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti P. 7 dan P.11 dicocokkan pula dengan aslinya, untuk itu dua bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata) sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan memiliki SPPT yang dibuat oleh pejabat Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang sengaja dibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis. Bukti P.9 telah dicocokkan pula dengan aslinya, isi dan tanda tangan tidak dibantah oleh Para Tergugat maupun pihak-pihak yang terkait, untuk itu bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian setara dengan akta outentik (vide

Hlm. 67 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875 KUH Perdata) sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa fotokopi Daftar Himpunan ketetapan Pajak dan Pembayaran Desa Soro dan Desa Tolokalo, yang dibuat oleh Dinas PPKAD Kabupaten Dompu sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan sengaja dibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis. Bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 telah dicocokkan pula dengan aslinya, isi dan tanda tangan tidak dibantah oleh Para Tergugat maupun pihak-pihak yang terkait, untuk itu bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian setara dengan akta outentik (vide Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875) sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.19. P.20. P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, serta P.27 adalah fotokopi buku-buku sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Dompu sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan sengaja dibuat sebagai bukti hak atas tanah dan/atau bangunan, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti P.19. P.20. P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, serta P.27 semula tidak diperlihatkan aslinya namun telah dicocokkan dengan register buku tanah yang dibawa oleh saksi ahli dari BPN Dompu, untuk itu bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata) sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa fotokopi buku/sertifikat tanah nomor 27 atas nama A. Latif Baco yang dikeluarkan oleh BPN Dompu pada Tahun 1984, telah bermeterai dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, karena bukti P.26 tidak dicocokkan dengan aslinya dan dibantah pula oleh Tergugat IV maka nilai kekuatan pembuktian hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan bernama Sudarmin binti Sahibo dan M. Saleh bin Tamrin, saksi-

Hlm. 68 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan para pihak, telah cakap umur, sehat akal dan jasmaninya, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut para saksi, untuk itu berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg- kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan materi keterangan dua orang saksi tersebut akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban dan duplik Tergugat atas gugatan dan replik Penggugat, Majelis menemukan substansi jawaban dan duplik Para Tergugat yang bersifat pengakuan murni maupun pengakuan secara diam-diam (tidak membantah secara tegas) terhadap pokok perkara atau pokok gugatan yang mustinya dibuktikan oleh Penggugat **dan diantara dalil-dalil pokok yang diakui atau tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat adalah :**

- a. Peristiwa kematian A. Latif Baco Tahun 2001 dan kematian Halwiah Tahun 2004;
- b. A.Latif Baco semasa hidupnya menikah 3 kali, pertama menikah dengan Nimang binti Zakaria (Tergugat V), kedua dengan Halwiah dan ketiga dengan Nurseha;
- c. Penggugat (Penggugat), Tergugat (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), Tergugat IV (Tergugat IV) adalah anak keturunan dari perkawinan A.Latif Baco dengan Halwiah;
- d. Perkawinan A.Latif Baco dengan Nimang binti Zakaria (Tergugat V) memperoleh 5 orang anak, yaitu : Tergugat VI (Tergugat VI), Abdul Halim (almarhum), Badollah bin A. Latif (Tergugat VII), Suharni binti A. Latif (Tergugat VIII), Tergugat VIII (Tergugat IX), dan anak yang bernama Abdul Halim telah meninggal saat masih umur 1 tahun enam bulan;
- e. Muhlas bin A. Latif (Tergugat X) adalah anak A.Latif Baco dengan Nurseha dan Nurseha telah diceraikan oleh A.Latif Baco pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat prof. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 551- menjadi

Hlm. 69 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis bahwa sikap diam atau tidak membantah dengan jelas dan tegas terhadap suatu dalil pokok dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni, oleh karena itu berdasarkan 311 Rbg Jo. 1925 KUH Perdata, hal-hal yang tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat tersebut, patut dinyatakan terbukti sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa munculnya **hukum waris mewarisi** menurut pendapat ahli Fiqh Mawarits (hukum Waris Islam) Prof Fathurrahman dalam bukunya Ilmu Waris halaman 36, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa rukun (unsur pokok) waris mewarisi ada tiga : pertama, **muwarits/pewaris (mayyit)** yaitu orang yang meninggal dunia baik meninggal secara *hakiki* (alamiah) maupun secara *hukmi* (yakni berdasarkan penetapan hakim); kedua : **mauruts atau harta peninggalan (tirkah)**, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh muwarits/pewaris; ketiga : **ahli Waris (Mauruts lah)** yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab hukum atau hubungan hukum untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : *"Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"* dan dikaitkan dengan fakta hukum bahwa A. Latif Baco telah meninggal dunia tahun 2001, dikaitkan pula dengan bukti P.10 dan P.2 -keduanya merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat maupun pihak yang berkepentingan sehingga dapat disetarakan dengan akta outentik (vide Pasal 288 Rbg Jo 18 75 KUH Perdata), secara spesifik dalam bukti P.2 termuat tulisan "status A.Latif Baco beragama Islam lalu diperjelas pula dengan keterangan Saksi Sudarmin binti Sahibo bahwa ada kegiatan do'a arwah 7 hari dan 44 hari untuk A. Latif Baco, maka **patut dinyatakan sebagai hukum bahwa A. Latif Baco meninggal dunia pada tahun 2001 dalam keadaan beragama Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa saat A. Latif Baco meninggal dunia pada tahun 2001 hanya 2 (dua) orang istri yang masih hidup dan masih terikat perkawinan dengan A. Latif Baco, yaitu Nimang binti Zakaria dan Halwiah Sedangkan salah satu isteri

Hlm. 70 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Latif Baco yang bernama Nurseha telah diceraikan pada tahun 1991 dan fakta hukum demikian dikuatkan pula dengan bukti P.2, P.3, dan P.6, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam- sebagian maksud petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menyatakan sebagai hukum bahwa Nimang binti Zakaria dan almarhumah Halwiah adalah ahli waris A. Latif bin Baco;**

Menimbang, bahwa meskipun Halwiah saat ini sudah meninggal dunia (2004) namun ia masih hidup saat A. Latif Baco meninggal maka *almarhumah* Halwiah tetap dinyakan secara hukum sebagai ahli waris A. Latif Baco;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa saat A. Latif Baco meninggal dunia mempunyai 4 orang anak yang masih hidup dari istri pertama (**Nimang binti Zakaria**), yaitu **Hatimang (Tergugat VI), Badollah (Tergugat VII), Suharni (Tergugat VIII), Rapih (Tergugat IX)** dan lima orang anak dari isteri kedua (Halwiah) yaitu **Masita (Tergugat I), Bulang (Penggugat), Abdullah (Tergugat II), Rabaisah (Tergugat III) Sugianto (Tergugat IV)** serta seorang anak dari isteri ketiga (Nurseha) yaitu **Mukhlis (Tergugat X)** dan fakta hukum demikian telah dikuatkan pula dengan bukti P.7 berupa Keterangan Silsilah Keluarga A.Latif Baco dengan Halwiah serta dikuatkan dengan bukti P.8 berupa Akta Kelahiran Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a)- sebagian petitum gugatan angka 3 atau petitum replik angka 4 patut untuk dikabulkan dengan **menyatakan sebagai hukum bahwa Hatimang (Tergugat VI), Badollah (Tergugat VII), Suharni (Tergugat VIII), Rapih (Tergugat IX), Masita (Tergugat I), Bulang (Penggugat), Abdullah (Tergugat II), Rabaisah (Tergugat III), Sugianto (Tergugat IV) serta Mukhlis (Tergugat X) adalah ahli waris A. Latif bin Baco;**

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan A. Latif Baco sebagaimana termuat dalam sub-bab obyek gugatan nomor 1 sampai nomor 12 yang selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**, Tergugat I s/d Tergugat IV membantah tentang asal usul obyek sengketa apakah diperoleh A. Latif Baco dengan Nimag (isteri I), atau dengan Halwiah (isteri II) atau dengan Nurseha (isteri III), sedangkan Tergugat V s/d IX tidak menyampaikan jawaban sehingga

Hlm. 71 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui sikapnya sementara dalam jawaban Tergugat X hanya meminta hak bagian sebagai anak A. Latif Baco atas obyek sengketa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan asal muasal harta warisan A. Latif Baco tersebut apakah berasal dari harta bersama dengan isteri I atau dengan isteri kedua atau isteri ketiga;

Menimbang, bahwa terkait harta peninggalan A. Latif bin Baco yang menjadi obyek sengketa harta warisan dalam gugatan ini dari nomor 1 sampai nomor 12, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menyampaikan dua jawaban yang paradoks, yaitu : satu sisi pengakuan berklausula terhadap obyek sengketa nomor 1 sampai dengan nomor 10 di sisi lain pengakuan berkwalifikasi. Pengakuan berklausula tersebut dapat disimpulkan dari teks jawaban yang berbunyi : *"bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan pengajuan peralihan hak atas tanah..... yang melakukan pembagian dan pendaftaran atas obyek sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah almarhum A. Latif Baco sendiri.....dst"*. Kalimat di atas dapat bermakna bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV mengakui obyek sengketa nomor 1 sampai nomor 10 adalah harta peninggalan A. Latif Baco namun sudah dibagikan atau dihibahkan oleh A. Latif Baco kepada Tergugat I sampai Tergugat IV, selanjutnya oleh A. Latif Baco telah disertifikatkan atas nama Tergugat I s/d Tergugat IV. Sementara jawaban berkwalifikasi dapat disimpulkan dari teks jawaban yang berbunyi : *"sebagian besarnya merupakan harta milik yang diperoleh oleh klien kami dengan cara jual beli dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa Tergugat V sampai Tergugat IX tidak menyampaikan jawaban terkait obyek sengketa nomor 1 sampai 10 sedangkan Tergugat X hanya memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya tidak membantah juga tidak mengakui namun meminta bagian hak atas harta warisan A. Latif Baco sebagaimana yang termuat pada subbab obyek gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat membantah terhadap pengakuan berklausula Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut, maka dengan memperhatikan azas kepatutan (*billijkheid*) dalam pembuktian dan didasarkan pada Pasal 1924 KUH Perdata junto Pasal 313 Rbg serta memperhatikan

Hlm. 72 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 451/K/Sip/1981 dan Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 197/K/Sip/1956, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil tentang obyek sengketa nomor 1 sampai 12 adalah harta peninggalan A. Latif Baco dan wajib pula membuktikan kapan perolehannya apakah dengan isteri pertama, kedua atau ketiga, sedangkan Tergugat I sampai Tergugat IV pun dibebani wajib bukti atas dalil pengakuan berklausulanya serta pengakuan berkwalifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa nomor 1 berupa tanah pertanian untuk kebun seluas 9.202 m² di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis menemukan bukti P.18 dan P.19 dan beberapa materi keterangan saksi I dan saksi II Penggugat serta keterangan Ahli dari BPN Kabupaten Dompu yang relevan dengan obyek sengketa nomor 1;

Menimbang, bahwa termuat dalam bukti P.19 yang merupakan akta outentik berupa Buku Sertifikat Tanah nomor 668 yang tidak dilumpuhkan oleh alat bukti lain bahwa sejak tahun 2007 obyek sengketa nomor 1 telah menjadi hak milik Masita Sarailu (Tergugat I) sehingga Tergugat I ditetapkan oleh Dinas PPKAD Dompu sebagai pihak yang dikenai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek sengketa nomor 1 sebagaimana bukti P.18;

Menimbang, bahwa materi keterangan Saksi I Penggugat identik dan saling bersesuaian dengan materi keterangan Saksi II Penggugat bahwa A.Latif Baco mempunyai tanah tegalan yang ditanami jambu mente di So Tolokalo (sekarang Dusun Kesi) Desa Tolokalo seluas kurang lebih 6 hektar yang diperoleh A. Latif Baco setelah menikah dengan Umi Hale alias Pua Hale alias Halwiah dengan cara membeli dari seorang tentara asal Dusun Kesi. Meskipun keterangan Saksi I Penggugat secara materiil de auditu (memperoleh cerita dari orang lain) akan tetapi pihak yang bercerita kepada saksi adalah pihak yang netral dan telah pula meninggal dunia yaitu almarhumah Halwiah, maka kerangan de auditu yang demikian dapat dikecualikan dari Pasal 308 Rbg sehingga secara materiil tetap dapat digunakan untuk melengkapi keterangan saksi II Penggugat, oleh karena itu

Hlm. 73 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti (vide Pasal 307 dan pasal 309 Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BPN kabupaten dompu yang membacakan warkah tanah atas SHM Nomor 668/2007 Desa Tolokalo, bahwa sebelum munculnya SHM Nomor 668, ada permohonan hak milik diajukan oleh Masita Sarailu. Dasar penguasaan atas tanah yang Masita mohonkan sertifikat hak milik kepada BPN Dompus adalah penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua sejak tahun 2000, yang dapat pula dimaknai bahwa Masita bisa menguasai tanah tersebut adalah pemberian secara lisan dari A. Latif dan Halwiah, bukan dengan cara membuka lahan dari tanah negara ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa nomor 1 ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 1 semula dimiliki oleh A. Latif Baco dan garapannya dijual/dilelang tiap tahun dimana Sanawing adalah yang membeli dan menggarap obyek sengketa tiap tahunnya sejak A. Latif Baco masih hidup;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 orang saksi Penggugat menyebutkan luas yang berbeda (\pm 6 hektar) dengan luas obyek sengketa 1 namun setelah mencermati gambar di Buku SHM Nomor 668 dan situasi riil obyek sengketa nomor 1 saat pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 1 terletak dalam satu blok dengan obyek sengketa nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 yang apabila dijumlah total luasnya hampir 6 hektar, maka dengan memperhatikan pertimbangan hukum pada 4 paragraf terakhir, Majelis berkesimpulan bahwa **obyek sengketa nomor 1 terbukti sebagai harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh saat masih terikat perkawinan dengan Halwiah dan sudah bercerai dengan Nurseha;**

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa nomor 2, dengan mendasarkan pada materi keterangan 2 orang saksi Penggugat yang identik dan saling bersesuaian bahwa A.Latif Baco mempunyai tanah tegalan yang ditanami jambu mente di Dusun Kesi Desa Tolokalo seluas kurang lebih 6 hektar yang diperoleh A. Latif Baco setelah menikah dengan Umi Hale alias Pua Hale alias Halwiah dengan cara membeli dari seorang tentara asal Dusun Kesi, diperkuat oleh materi keterangan ahli dari BPN Dompus tentang warkah

Hlm. 74 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebelum terbitnya SHM Nomor 665 atas nama Abdullah (Tergugat II) bahwa dasar penguasaan Abdullah atas tanah yang dimohonkan sertifikat hak milik kepada BPN Dompu adalah **penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua sejak tahun 2000 atau dengan kata lain Abdullah (Tergugat II) memperoleh tanah tersebut adalah dari A. Latif dan Halwiah bukan murni dari membuka lahan belukar/hutan dari tanah negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemeriksaan setempat bahwa saat ini obyek sengketa nomor 2 dikuasai dan digarap oleh Tergugat II sebagaimana pengakuan Tergugat II sendiri, akan tetapi berdasarkan keterangan dua saksi Pemeriksaan Setempat bahwa pemilik hak atas obyek sengketa nomor 2 sebelumnya adalah A. Latif dan obyek nomor 2 ternyata terletak dalam satu blok dengan obyek sengketa nomor 1, nomor 3 dan nomor 4 yang apabila dijumlah luas seluruhnya sekitar 6 hektar, mirip dengan luas yang diterangkan oleh dua saksi Penggugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa obyek sengketa nomor 2 terbukti sebagai harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh saat masih terikat perkawinan dengan Halwiah dan sudah bercerai dengan Nurseha;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa nomor 3 dan obyek sengketa nomor 4, berdasarkan bukti P.21 berupa Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 666 dan bukti P.22 berupa Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 667 (sama persis dengan bukti T.4 dan T.5), keduanya adalah akta autentik maka apa-apa yang termuat di dalamnya adalah bukti sempurna sepanjang tidak dibuktikan lain oleh alat bukti lain, maka patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 3 sejak tahun 2007 menjadi hak milik Rabaisah (Tergugat III) dan obyek sengketa 4 sejak tahun 2007 menjadi hak milik Sugianto (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa meskipun sejak tahun 2007 obyek sengketa nomor 3 telah tercatat sebagai hak milik Tergugat III dan obyek sengketa 4 sejak tahun 2007 secara hukum menjadi hak milik Tergugat IV, akan tetapi berdasarkan materi keterangan Ahli dari BPN Kabupaten Dompu tentang warkah tanah sebelum terbitnya SHM Nomor 666 atas nama Rabaisah (Tergugat III) dan warkah tanah sebelum terbitnya SHM Nomor 667 atas nama Sugianto bahwa dasar penguasaan Rabaisah atas tanah yang ia mohonkan

Hlm. 75 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik atas namanya pada kepada BPN Dompu adalah **penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua sejak tahun 2000, demikian pula Sugianto adalah atas dasar penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua sejak tahun 2002 bahkan dalam permohonan Sugianto dilampiri SPPT tanah atas nama A. Latif Baco**, yang mana keterangan Ahli BPN tersebut telah dicocokkan oleh Majelis sendiri dengan warkah-warkah dimaksud di persidangan, maka dapat dimaknai pula asal muasal obyek sengketa nomor 3 dan obyek sengketa nomor 4 adalah milik A. Latif bin Baco;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua saksi pemeriksaan setempat yang tidak dibantah oleh Tergugat II yang saat itu hadir, bahwa obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 sebelum dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat IV adalah milik A. Latif Baco, terlebih lagi materi keterangan 2 saksi Penggugat yang saling bersesuaian relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti bahwa A.Latif Baco mempunyai tanah tegalan yang ditanami jambu mente di Dusun Kesi Desa Tolokalo seluas kurang lebih 6 hektar yang diperoleh A. Latif Baco setelah menikah dengan Umi Hale alias Pua Hale alias Halwiah dengan cara membeli dari seorang tentara asal Dusun Kesi, bahkan keterangan Saksi I Tergugat menjelaskan bahwa A. Latif Baco mempunyai harta berupa tanah tegalan seluas \pm 5 hektar di So Tolokalo Desa Tolokalo serta Keterangan Saksi II Tergugat mengenai 2 ekor sapi milik A. Latif Baco yang ditukar dengan tanah hutan milik Agusti dengan batas-batas yang mirip dengan batas-batas blok tanah pada obyek sengketa 1, 2, 3 dan obyek sengketa 4, maka berdasarkan bukti-bukti di atas telah cukup bagi Majelis untuk berkesimpulan **bahwa obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 adalah harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh saat masih terikat perkawinan dengan Halwiah dan sudah bercerai dengan Nurseha**;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan obyek sengketa nomor 5, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menganggap bahwa bukti P.16, P.23, materi keterangan 2 saksi, keterangan Ahli dari BPN Dompu serta fakta pemeriksaan setempat adalah relevan dengan obyek sengketa nomor 5;

Hlm. 76 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 664 (sama persis dengan bukti T.9) adalah akta autentik maka apa-apa yang termuat di dalamnya adalah bukti sempurna sepanjang tidak dibuktikan lain oleh alat bukti lain, maka patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 5 menjadi hak milik Abdullah A. Latif (Tergugat II) sejak tahun 2007 sehingga berdasarkan bukti P.16 kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) atas obyek sengketa nomor 5 dibebankan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa nomor 5 sejak tahun 2007 telah nyata sebagai hak milik Tergugat II, akan tetapi berdasarkan materi keterangan Ahli dari BPN Kabupaten Dompu tentang warkah tanah sebelum terbitnya SHM Nomor 664 atas nama Abdullah A. Latif (Tergugat II) bahwa dasar penguasaan Abdullah A. Latif atas tanah obyek sengketa nomor 5 yang ia mohonkan sertifikat hak milik atas namanya pada kepada BPN Dompu adalah **penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua sejak tahun 2000**, keterangan Ahli BPN tersebut telah Majelis cocokkan sendiri dengan warkah tanah dimaksud di persidangan, maka dapat ditelusuri dan ditemukan asal muasal obyek sengketa nomor 5 adalah milik A. Latif bin Baco;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Kadus Kesi Desa Tolokalo saat Pemeriksaan setempat yang tidak dibantah oleh Tergugat II yang saat itu hadir, bahwa obyek sengketa 5 sebelum ditanami jagung dan dibangun rumah permanen oleh Tergugat IV adalah milik A. Latif Baco, terlebih lagi berdasarkan materi keterangan 2 saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti bahwa A. Latif Baco mempunyai tanah tegalan Dusun Kesi (So Tolokalo) Desa Tolokalo, meskipun 2 saksi tidak tahu persis luasnya namun batas-batas yang disebutkan serta ciri-ciri yang dijelaskan dua saksi tersebut identik dengan fakta Pemeriksaan setempat, yaitu sebelah barat kebun Marzuki sebelah utara Jalan Lintas Calbai, saat ini diatasanya terdapat rumah permanen yang dibangun dan ditinggali Sugianto, bahkan keterangan Saksi I Tergugat juga menerangkan bahwa A. Latif Baco mempunyai harta berupa tanah tegalan seluas ± 2 hektar di So Tolokalo Desa Tolokalo yang dibeli oleh A. Latif bersama Pua Halo (alias Halwiah), maka berdasarkan bukti-bukti di atas telah cukup bagi Majelis untuk berkesimpulan

Hlm. 77 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa 5 adalah harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh saat masih terikat perkawinan dengan Halwiah dan sudah bercerai dengan Nurseha;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan obyek sengketa nomor 6, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menganggap bahwa bukti P.17, P.24, materi keterangan seorang saksi Penggugat serta fakta pemeriksaan setempat adalah relevan dengan obyek sengketa nomor 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 berupa Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 422 (sama persis dengan bukti T.6) adalah akta autentik maka apa-apa yang termuat di dalamnya adalah bukti sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan lain oleh alat bukti lain, maka patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa nomor 6 adalah hak milik A. Latif Baco (Pewaris) sejak tahun 1999 sehingga kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) atas obyek sengketa nomor 6 dibebankan kepada A. Latif Baco sebagaimana bukti P.17;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan Setempat dan keterangan seorang saksi Penggugat bahwa obyek sengketa nomor 6 adalah milik A. Latif Baco dan sampai saat ini tidak ada fakta tentang perubahan status pemilikan atas obyek nomor 6, maka Majelis berkesimpulan **obyek sengketa 6 adalah harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh saat masih terikat perkawinan dengan Halwiah namun sudah bercerai dengan Nurseha;**

Menimbang, bahwa tentang keberadaan obyek sengketa nomor 7, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menganggap bahwa bukti P.15, P.25, materi keterangan dua orang saksi Penggugat serta fakta pemeriksaan setempat adalah relevan dengan obyek sengketa nomor 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 berupa Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 180 (sama persis dengan bukti T.3) adalah akta autentik maka apa-apa yang termuat di dalamnya adalah bukti sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan lain oleh alat bukti lain, maka patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa nomor 7 adalah hak milik A. Latif Baco (Pewaris) sejak tahun 1997, dimana dari sebelum keluarnya sertifikat hak milik

Hlm. 78 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 180 obyek sengketa nomor 7 senyatanya dikuasai, dimanfaatkan dan dikelola oleh A. Latif bin Baco sehingga kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) atas obyek sengketa nomor 7 dibebankan kepada A. Latif Baco sebagaimana termuat pada bukti P.15;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian bahwa A. Latif Baco mempunyai tanah pekarangan yang dibeli bersama Pua Halo dari Nurdin dan Aidin seluas \pm 20 are terletak di belakang SD 11 Kempo, dengan ciri-ciri di atasnya terdapat rumah panggung yang dibangun dan ditinggali oleh Su'aeb (Saksi I Tergugat) dan keterangan dua saksi Penggugat tersebut identik pula dengan keterangan Saksi I Tergugat yang bernama Su'aeb, lalu berdasarkan fakta Pemeriksaan setempat bahwa sampai saat ini tidak ada informasi atau fakta tentang perubahan status kepemilikan atas obyek sengketa nomor 7, maka Majelis berkesimpulan **obyek sengketa 7 adalah harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh saat masih terikat perkawinan dengan Halwiah namun sudah bercerai dengan Nurseha;**

Menimbang, bahwa tentang keberadaan obyek sengketa nomor 8, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menganggap bahwa bukti P.14, P.26, materi keterangan 2 orang saksi Penggugat serta fakta pemeriksaan setempat adalah relevan dengan obyek sengketa nomor 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 berupa fotokopi Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 27/1984 atas nama A. Latif Baco yang tidak dicocokkan aslinya -yang menurut keterangan Penggugat asli bukti P.26 telah hilang, bukti P.26 tidak dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498/K/Pdt.G/2006 tanggal 3 Januari 2008- yang memuat konstruksi hukum : fotokopi dari fotokopi suatu akta autentik yang tidak dibantah atau diakui oleh pihak lawan- mempunyai nilai sebagai bukti permulaan, maka untuk menjadi bukti yang sempurna harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian bahwa A. Latif Baco mempunyai tanah pekarangan di Dusun Soro Barat (sekarang Dusun Kajenje) dahulu di atasnya

Hlm. 79 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri rumah panggung yang ditinggali A. Latif bersama Pua Halo (alias Halwiah) sebelum A. Latif Baco tinggal di rumah Batu yang di pinggir Jalan Lintas Calabay-Dompu dan sekarang di bekas rumah panggung tersebut telah dibangun rumah batu/permanen yang ditinggali oleh Masita beserta suami-anaknya, yang batas-batasnya :

- sebelah utara dengan Gang dan rumah Sikin;
- sebelah Selatan dengan rumah H. Aco;
- sebelah Barat dengan Rumah M. Saleh;
- sebelah Timur rumah Tama;

pengetahuan Saksi I atas dasar sering mampir di rumah tersebut sejak A. Latif dan Umi Hale alias Halwiah masih hidup hingga ahir-ahir ini, sedangkan Saksi II mengetahui keberadaan asal muasal tanah dan rumah tersebut karena ikut terlibat sebagai buruh saat membangun/merenovasi rumah panggung menjadi rumah batu tersebut, oleh karena itu secara materiil keterangan dua saksi Penggugat tersebut telah menyempurnakan kekuatan pembuktian fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 27/1984 atas nama A. Latif Baco (vide bukti P.26);

Menimbang, bahwa selain bukti P.26 dan keterangan dua orang saksi, keberadaan obyek sengketa nomor 8 sebagai harta peninggalan A. Latif Baco dengan Halwiah, juga dikuatkan oleh fakta Pemeriksaan Setempat dimana salah satu saksi Pemeriksaan Setempat yang bernama ST. Mariana binti Amir (Kadus Kajeje Desa Soro Barat) menjelaskan bahwa dahulu di tanah pekarangan tersebut (obyek nomor 8) berdiri rumah panggung yang ditinggali A. Latif Baco dengan Umi Hale alias Halwiah. Lalu setelah Tergugat (Tergugat I) menikah, rumah panggung tersebut oleh A. Latif Baco dibangun menjadi rumah batu dan menurut cerita A. Latif kepada saksi- uang untuk membangun rumah batu tersebut dari kiriman suami Masita yang sedang kerja di Korea. Saksi sudah beberapa tahun menjabat sebagai Kepala Dusun Kajeje dan mengetahui keadaan obyek sengketa karena saksi saat umur SD sampai remaja tinggal di rumah yang terletak di seberang Utara gang dan satu rumah dengan obyek nomor 8. Penjelasan Kadus Kajeje tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II yang hadir saat Pemeriksaan Setempat;

Hlm. 80 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di lokasi tanah yang sama pada obyek sengketa nomor 8 ternyata telah muncul Sertifikat Hak Milik lain yaitu SHM Nomor 296/2004 atas nama Sarailu H. Timbu (suami Tergugat I) seluas 150 m² sebagaimana bukti T.1, akan tetapi dengan mencermati warkah tanah sebelum munculnya SHM Nomor 296/2004 bahwa dasar pengusaan Sarailu H. Timbu penyerahan (hibah) dari orang tua sejak tahun 2000 dan bukti P.14 berupa daftar ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 pada lokasi tanah SHM Nomor 296/2004 ternyata masih atas nama A. Latif Baco, dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat sendiri yang bernama Su'aib bin M. Said bahwa rumah batu di Dusun Kajenje ukuran sekitar 7 x 9 m² yang sekarang ditinggali Masita dahulunya adalah rumah panggung yang ditinggali A. Latif Baco lalu dibangun menjadi rumah batu saat A. Latif masih hidup dan uang untuk membangun berasal dari kiriman suami Masita yang sedang kerja di Korea, serta dihubungkan pula dengan surat ukur tanah pada SHM Nomor 27/1984 yang dibuat tanggal 22 September 1982 bahwa luas tanah pada obyek sengketa nomor 8 adalah 122 m², dan keterangan dua saksi Penggugat serta fakta *decente* maka patut dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah pekarangan seluas 122 m² di Dusun Kajenje Desa Soro Barat adalah harta peninggalan A. Latif Baco dengan Halwiah yang diperoleh tahun 1982 (sebelum A. Latif menikah dengan Nurseha);
- Bahwa bangunan rumah batu di atas tanah 122 m² di Dusun Kajenje Desa Soro Barat dan tambahan tanah seluas 28 m² yang berasal dari SHM Nomor 296 seluas 105 m² dikurangi 122 m² pada lokasi yang sama adalah harta milik Sarailu H. Timbu bersama Masita;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan obyek sengketa nomor 9, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menganggap bahwa bukti P.13, P.27, materi keterangan dua orang saksi Penggugat serta fakta pemeriksaan setempat adalah relevan dengan obyek sengketa nomor 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 berupa Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 118 (sama persis dengan bukti T.2) adalah akta autentik maka apa-apa yang termuat di dalamnya adalah bukti sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan lain oleh alat bukti lain, maka patut dinyatakan

Hlm. 81 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa obyek sengketa nomor 9 adalah hak milik A. Latif Baco (Pewaris) sejak tahun 1991, dimana dari sebelum keluarnya sertifikat hak milik Nomor 118 obyek sengketa nomor 9 senyatanya dikuasai, ditempati dan dirawat oleh A. Latif bin Baco bersama Halwiah, sehingga kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) atas obyek sengketa nomor 9 dibebankan kepada A. Latif Baco sebagaimana termuat pada bukti P.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian bahwa A. Latif Baco mempunyai tanah rumah permanen yang berdiri di atasnya terletak di Desa Soro Barat yang dibeli dan ditinggali bersama Umi Hale alias Halwiah, meskipun saksi-saksi tidak tahu luasnya namun batas-batas yang disebutkan oleh saksi-saksi mirip dan identik dengan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik SHM 118, lalu berdasarkan fakta Pemeriksaan Setempat bahwa meskipun obyek sengketa nomor 9 saat ini dikuasai dan ditempati oleh Abdullah (Tergugat II) namun tidak ada informasi atau tidak ditemukan fakta hukum tentang perubahan status pemilikan atas obyek sengketa nomor 9 secara yuridis, maka Majelis berkesimpulan **obyek sengketa 9 adalah harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh saat masih terikat perkawinan dengan Halwiah;**

Menimbang, bahwa terkait waktu perolehan obyek sengketa nomor 9, apakah A. Latif Baco sebelumnya atau sudah menikah dengan Nurseha atau setelah bercerai dengan Nurseha apabila dikaitkan dengan bukti P.6 berupa keterangan menikah antara A. Latif Baco dengan Nurseha tahun 1987 dan bercerai tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mbawi, maka Majelis berpedoman apa yang tertuang dalam bukti P.27 sebagai akta outentik bahwa obyek sengketa nomor 9 secara de facto dimiliki oleh A. Latif Baco dengan bukti surat ukur oleh petugas BPN Dompu Nomor 832 pada 10 Maret 1986 sebagaimana tercatat SHM Nomor 118 (vide bukti P.27), dimana pada saat itu A. Latif Baco belum menikah dengan Nurseha, maka pataut dinyatakan terbukti bahwa sebagai **obyek sengketa 9 adalah harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh saat terikat perkawinan dengan Halwiah dan belum menikah dengan Nurseha;**

Hlm. 82 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberadaan obyek sengketa nomor 10, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menganggap bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dan fakta Pemeriksaan Setempat adalah relevan dengan obyek sengketa nomor 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian bahwa menurut cerita Pua Halo alias Halwiah kepada saksi, A. Latif Baco mempunyai tanah kering/pekarangan terletak di pinggir pantai Dusun Kajenje Desa Soro Barat yang peroleh bersama Umi Hale alias Halwiah. Meskipun pengetahuan para saksi atas dasar cerita (de auditu) namun saksi-saksi juga mengetahui sendiri keberadaan obyek nomor 10 karena para saksi pernah beberapa kali menjemur ikan di lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak tahu batas-batas tanah tersebut dan hanya Saksi I yang tahu luasnya –yaitu $\pm 100 \text{ m}^2$, namun berdasarkan Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 10 adalah tanah pekarangan dengan ukuran $6,7 \times 17 \text{ m}^2 = 113,9 \text{ m}^2$, terletak di bibir pantai Dusun Kajenje Desa Soro Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- SebelahUtara : Abdullah ;
- Sebelah Selatan : laut/bibir pantai;
- Sebelah Barat : Rumah Vikram;
- Sebelah Timur : rumah Mukti Abu dan tanah Syahrudin;

Tanah tersebut merupakan milik A. latif Baco dan Halwiah sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemeriksaan Setempat dan keterangan warga pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa nomor 10 serta menurut pengakuan Tergugat II -yang hadir saat PS- mengakui obyek sengketa nomor 10 telah bersertifikat atas nama Halwiah yang mana sertifikat tersebut ada pada Tergugat II, maka patut dinyatakan terbukti bahwa **obyek sengketa nomor 10 adalah harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh saat masih terikat perkawinan dengan Halwiah namun sudah bercerai dengan Nurseha;**

Hlm. 83 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 11, Tergugat I sampai Tergugat IV dalam jawabannya nomor 7 menyatakan bahwa obyek sengketa nomor 11 diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II dari pembagian tanah negara yang dikerjakan dan dibuka (mpungga) oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat wajib pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa ia pernah mendapat cerita dari Halwiah (isteri kedua A.Latif) bahwa A. Latif mempunyai tanah tambak di Sumbawa di Dusun Labujung Desa Brangkolong, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan saksi I pernah ke lokasi obyek sengketa 1 tahun setelah meninggalnya A. Latif Baco. Sementara itu materi keterangan saksi II Penggugat diperoleh berdasarkan cerita A. Latif Baco dan saksi tidak pernah ke lokasi obyek, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan 2 saksi Penggugat belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat atas bantuan Pengadilan Agama Sumbawa bahwa ditemukan obyek berupa tanah datar seluas 20.670 m² yang terletak di Dusun Labuhan Ujung Desa Brangkolong, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara dan Tanah Desa ;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Desa;
- Sebelah Timur : Sungai Labuhan Ujung

Tanah tidak lagi berupa tambak -sebagaimana dalil Penggugat- namun telah berubah menjadi tanah datar yang diakui oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat IX sebagai tanah harta peninggalan A. Latif Baco meskipun saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercatat dalam SPPT Desa Brangkolong;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 778 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa *fakta yang ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat sama dengan*

Hlm. 84 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan, maka atas dasar fakta pemeriksaan setempat pada obyek sengketa nomor 11 dan juga keterangan Saksi I Penggugat, patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa nomor 11 berupa tanah datar seluas 20.670 m² yang terletak di Dusun Labuhan Ujung Desa Brangkolong, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas tersebut di atas **adalah harta peninggalan A.Latif bin Baco yang diperoleh selama perkawinan dengan Halwiah dan belum menikah dengan Nurseha;**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 12, Tergugat menyampaikan bantahan dengan mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut diperoleh dari hasil usaha Tergugat II sendiri, lalu terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalilnya dan Para Tergugat pun demikian;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada bukti tertulis yang relevan, hanya keterangan dua orang saksi Penggugat yang terkait dengan obyek sengketa 12. Materi keterangan Saksi I Penggugat menjelaskan bahwa semasa hidup A. Latif Baco memiliki beberapa ekor sapi namun saksi tidak tahu jumlahnya dan saksi tidak tahu apakah sampai saat ini sapi-sapi tersebut masih ada (hidup) atau tidak karena saksi tidak hadir melayat saat meninggalnya A. Latif Baco dan setiap do'a arwah 44 hari A. Latif Baco dan do'a arwah 7 hari serta 44 Halwiah yang saksi hadiri, keluarga A. Latif Baco menyembelih satu ekor sapi milik A. Latif Baco. Sedangkan materi keterangan saksi II Penggugat menjelaskan bahwa saksi bersama A. Latif Baco sempat melihat sendiri sapi-sapi tersebut sekitar satu bulan sebelum A.Latif Baco meninggal dunia, sapi-sapi tersebut bercap/tanda "LT" namun saksi tidak tahu jumlahnya dan tidak tahu sekarang sapi-sapi tersebut masih ada atau tidak, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti mengenai berapa jumlah sapi-sapi A. Latif Baco saat sekarang, namun demikian keterangan Saksi II

Hlm. 85 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang keberadaan sapi-sapi milik A. Latif Baco dengan cap "LT";;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi Penggugat yang mengetahui bahwa sapi-sapi milik A. Latif Baco diberi cap LT, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan ditemukan keterangan Saksi II dan Saksi III Tergugat yang saling bersesuaian bahwa sapi-sapi milik A. Latif Baco memiliki tanda atau cap "LT", maka keterangan dua saksi Tergugat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dugaan atau persangkaan Majelis berdasarkan fakta (*fectelijke vermoeden*) karena apa-apa yang terungkap di persidangan merupakan fakta persidangan meskipun dua saksi tersebut dihadirkan oleh Para Tergugat, oleh karenanya **patut dinyatakan terbukti bahwa sapi-sapi milik A. Latif Baco memiliki tanda cap "LT"**;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan keterangan dari saksi-saksi Penggugat mengenai berapa jumlah sapi A. Latif Baco saat meninggal, akan tetapi berdasarkan fakta Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa nomor 12 di Padang Savana Doroncanga, ditemukan oleh Majelis 3 ekor sapi dewasa dengan cap LT, maka dengan mengambil alih pendapat Prof Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 778 menjadi pendapat Majelis bahwa *fakta yang ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan*, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti **bahwa sapi harta peninggalan A. Latif Baco hanya berjumlah 3 ekor, bukan 30 ekor sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa nomor 12;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I sampai Tergugat IV menghadirkan bukti T.19 berupa kartu kepemilikan hewan ternak sapi atas nama Abdullah A. Latif yang dikeluarkan oleh UPTD Peternakan Kecamatan Kempo sebagai instansi yang berwenang untuk itu. Bukti T.19 tidak dibantah oleh Penggugat juga tidak dibantah dengan alat bukti lainnya, maka bukti T.19 dapat disetarakan dengan akta otentik (vide Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875 KUH Perdata);

Hlm. 86 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti T.19 juga ada keterangan Saksi III Para Tergugat yang menjelaskan bahwa Tergugat II sejak tahun 2013 mempunyai usaha jual beli bakalan (bibit dewasa) sapi dari Sumbawa, Tergugat II juga menggembala dan merawat sapi-sapi milik Bone, Khaer, Ado, Dul, Ipar dan mertua Tergugat II yang dititipkan kepada Tergugat II, maka dikaitkan dengan bukti T.19- Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat II memiliki beberapa ekor sapi yang saat sekarang dipelihara oleh Tergugat II sediri selain 3 ekor sapi yang merupakan harta peninggalan A. Latif Baco;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikonklusikan oleh Majelis dalam pertimbangan sebelumnya dimana Tergugat I sampai Tergugat IV menyampaikan pengakuan berklausula, yaitu obyek sengketa nomor 1 sampai nomor 10 telah dihibahkan oleh A. Latif kepada tergugat I sampai Tergugat IV lalu sertifikatnya didaftarkan sendiri oleh A. Latif atas nama Tergugat I sampai Tergugat IV, sedangkan Penggugat telah membantah klausula (alasan membebaskan) yang disampaikan Tergugat I sampai Tergugat IV, maka mengingat azas kepatutan dalam pembebanan pembuktian, Tergugat I sampai Tergugat IV wajib membuktikan dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulanya, Tergugat I s/d Tergugat IV menyampaikan bukti-bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23 dan 3 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi buku tanah/sertifikat hak milik nomor 296/2004 atas tanah atas nama Sarailu H. Timbu yang dikeluarkan BPN Dompu, telah bermeterai cukup dan dicap pos, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulis. Bukti T.1 telah cocok dengan aslinya namun telah dipertimbangkan keberadaan dan relevansinya dengan bantahan Tergugat I sampai Tergugat IV terkait obyek sengketa nomor 8, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 118/1991 atas tanah A. Latif Baco yang dikeluarkan BPN Dompu tanggal 17 Juli 1991, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah pula dicocokkan dengan

Hlm. 87 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, akan tetapi bukti T.2 sama persis dengan bukti P.27 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 180/1997 atas tanah A. Latif Baco yang dikeluarkan BPN Dompu tanggal 28 Juli 1997, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan bukti T.3 ternyata sama persis dengan bukti P.25 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan bukti T.5 berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 666 atas nama Tergugat III, dan SHM Nomor 667 Tergugat IV yang dikeluarkan oleh BPN Dompu, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis. Bukti T.4 dan T.5, telah cocok dengan aslinya dan tidak dibantah dengan alat bukti setara, maka bukti bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti mana secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan dalil klausula dan bantahan Para Tergugat (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 422/1999 atas tanah A. Latif Baco yang dikeluarkan BPN Dompu tanggal 18 Oktober 1999, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bukti T.6 sama persis dengan bukti P.24 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 665 atas nama Abdullah A. Latif (Tergugat II), T.8 berupa fotokopi SHM Nomor 668 atas nama Masita Sarailu (Tergugat I) dan bukti T.9 berupa fotokopi SHM Nomor 664 atas nama Abdullah A. Latif (Tergugat II), semuanya telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah ketiga bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis. Bukti T.7, T.8 dan T.9, telah cocok dengan aslinya dan tidak dibantah dengan alat bukti setara, maka bukti bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti mana secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan dalil klausula dan bantahan Para Tergugat (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata);

Hlm. 88 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 1396 atas nama Abdullah A. Latif (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh BPN Dompu, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis. Bukti T.10, telah cocok dengan aslinya dan tidak dibantah dengan alat bukti setara, maka bukti bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata). Setelah mencermati materi yang termuat dalam bukti T.10, Majelis tidak menemukan relevansinya dengan dalil klausula dan bantahan Para Tergugat, untuk itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi surat perjanjian jual beli tanah kering antara Masita Sarailu (Tergugat I) sebagai penjual dengan Abdullah A. Latif (Tergugat II) sebagai pembeli, catatan yang sengaja dibuat oleh Kantor Desa sebagai bukti jual beli, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis. Bukti T. 11 dicocokkan pula dengan aslinya sedangkan isinya tidak dibantah oleh lawan (Penggugat), untuk itu bukti T.11 merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang mempunyai nilai pembuktian setara dengan akta autentik, dimana materi keterangannya akan dipertimbangkan relevansinya dengan klausula dan bantahan Para Tergugat (vide Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.12 s/d T.18 berupa fotokopi SPPT atas nama Tergugat I s/d Tergugat IV yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Raba Bima, telah bermeterai cukup dan dicap pos, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulis. Bukti-bukti tertulis tersebut telah cocok dengan aslinya dan tidak dibantah, maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai tagihan pembayaran PBB terhadap nama yang tertera dalamnya (285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa fotokopi Sejumlah Kartu Kepemilikan Sapi atas nama Abdullah A. Latif (Tergugat) yang dikeluarkan oleh UPTD Peternakan Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu maka bukti T.7

Hlm. 89 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T.9 adalah akta di bawah tangan (ABT) yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.20 s/d T.23 berupa fotokopi SPPT atas nama Abdullah A.Latif (Tergugat II) pada tanah seluas 12.500 m², yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Raba Bima, telah bermeterai cukup dan dicap pos, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulis. Bukti-bukti tertulis tersebut telah cocok dengan aslinya dan tidak dibantah, maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai tagihan pembayaran PBB terhadap Tergugat II pada tanah seluas 12.500 m² (285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat I sampai Tergugat IV (Para Tergugat) juga menghadirkan tiga orang saksi, yaitu Su'aeb bin M Said, A.Hamid bin H.M. Said serta M. Yusuf bin Daeng Masita, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan para pihak, telah cakap umur, sehat akal dan jasmaninya, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut para saksi, untuk itu berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg- saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan materi keterangan para saksi tersebut akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari semua bukti yang diajukan Tergugat I sampai Tergugat IV, terdapat materi keterangan Saksi I Tergugat yang bernama Su'aeb bib M. Said yang relevan dengan klausula Tergugat, yaitu keterangan bahwa A.Latif Baco mempunyai tanah tegalan seluas ± 5 hektar di So Tolokalo Desa Tolokalo yang diperoleh bersama Pua Halo alias, batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah timur dengan tanah tegalan Pua Mula;
- Sebelah Barat dengan sungai;
- Sebelah selatan dengan Jalan Lintas Calabai;
- Sebelah utara dengan tegalan milik orang Bali;

Menurut cerita atau pengakuan A. Latif Baco kepada saksi bahwa tanah tersebut diberikan kepada Badullah (yakni anak dari Nimang/isteri), Masita,

Hlm. 90 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, Rabaisah dan Sugianto, namun saksi tidak tahu berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis telah mengkonstruksikan fakta hukum bahwa obyek sengketa nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 terletak dalam satu blok lokasi tanah yang apabila dijumlah luas keseluruhannya sekitar 5-6 hektar, maka patut simpulkan bahwa keterangan Saksi I Penggugat tersebut relevan dengan obyek sengketa nomor 1 sampai nomor 4, namun untuk memenuhi syarat minimal bukti yang lengkap harus dikuatkan dengan bukti lainnya karena satu saksi tidak dapat dipercaya (vide Pasal 306 Rbg Junto Pasal 1905 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPN Dompu yang telah sesuai pula dengan warkah-warkah tanah sebelum terbitnya SHM Nomor 668, SHM Nomor 665, SHM Nomor 666 dan SHM Nomor 667, bahwa dasar penguasaan tanah oleh Masita (Tergugat I), Abdullah (Tergugat II) Rabaisah (Tergugat III) dan Sugianto (Tergugat IV) yang diajukan menjadi hak milik mereka adalah penyerahan (hibah) secara lisan dari orang tua, maka keterangan Ahli dari BPN tentang adanya penyerahan secara lisan dari orang tua para pemohon/pendaftar hak atas tanah -yaitu A. Latif Baco dan Halwiah, dapat dijadikan sebagai tambahan bukti penyempurna atas keterangan Saksi I Penggugat mengenai klausula Para Tergugat tentang obyek sengketa nomor 1 sampai nomor 4, untuk itu patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 telah dihibahkan oleh A. Latif dan Halwiah kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa obyek sengketa nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 telah dihibahkan oleh A. Latif dan Halwiah kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak otomatis obyek-obyek sengketa yang dihibahkan tersebut secara hukum menjadi milik sah dari Tergugat I sampai Tergugat IV, karena harus dicermati dulu oleh Majelis apakah hibah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah hibah menurut ketentuan Hukum Islam serta norma hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak;

Hlm. 91 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat sebagian besar Ulama Madzab Empat sebagaimana pemaparan Syaikh Wahbah Az-Zuhailly dalam Kitabnya Al-Fiqhu Al-Islam Wa 'Adillatuhu Juz 5 (cetakan 1985) halaman 19-20, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis- rukun hibah ada lima yaitu pemberi (*wahib*), penerima (*mauhub lah*), barang yang dihibahkan (*mauhub bih*), pernyataan (*ikrar*) serta penyerahan (*qobd*) sedangkan syarat sah hibah adalah pemberi/pelaku hibah orang yang cakap hukum (akil baligh) dan tidak dalam paksaan/ancaman, barang yang hibah adalah milik sempurna dari si pemberi hibah dan berupa benda atau barang yang bisa dikuasai dan dimiliki secara fisik oleh penerima hibah, adanya penguasaan dan penerimaan terhadap obyek hibah (*maqbudloh wa ma'huzatul al-mauhub*);

Menimbang, bahwa selain di dalam kitab-kitab Fiqh empat madzhab (*kitab-kitab kuning*) masalah hibah bagi orang Islam juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Bab IV tentang Hibah, yang termuat dalam Pasa 685 sampai dengan Pasal 774. khusus mengenai rukun dan syarat sah hibah diatur dalam Pasal 685 sampai Pasal 708;

Menimbang, bahwa status obyek sengketa nomor 1 sampai nomor 4 pada pertimbangan sebelumnya telah ditentukan hukumnya sebagai harta peninggalan A.Latif Baco yang diperoleh bersama Halwiah, maka sama artinya obyek sengketa 1 sampai 4 adalah harta bersama A. Latif Baco dan Halwiah. Di sisi lain terbukti pula sebelum kawin dengan Halwiah, A. Latif Baco telah mempunyai isteri pertama bernama Nimang binti Zakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : "*Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 atau (2) Undang-Undang ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : (ayat 1 huruf c) semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing*" dimana ketentuan tersebut juga memberikan makna hukum bahwa isteri pertama juga mempunyai hak yang sama sebagai harta bersama atas harta bersama yang diperoleh isteri kedua, ketiga dan seterusnya, juga mengandung norma hukum bahwa isteri kedua berhak atas harta bersama suaminya yang

Hlm. 92 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan isteri ketiga dan seterusnya. Oleh karena itu, Nimang binti Zakaria (Tergugat V) mempunyai hak yang sama atas semua harta bersama A. Latif Baco sejak kawin dengan Halwiah, termasuk dalam hal ini Nimang mempunyai hak sebagai harta bersama atas obyek sengketa nomor 1 sampai obyek sengketa nomor 4;

Menimbang, bahwa dari fakta tentang terjadinya hibah obyek sengketa 1 sampai nomor 4 hanya dilakukan atau dinyatakan oleh A. Latif dan Halwiah, sementara tidak terbukti di persidangan bahwa Nimang binti Zakaria memberikan ijin atau persetujuan terhadap peristiwa hibah tersebut padahal Nimang juga mempunyai hak atas harta-harta tersebut, **maka pembagian (hibah) yang dilakukan A. Latif Baco dan Halwiah atas obyek sengketa 1 sampai nomor 4 kepada Tergugat I sampai Tergugat IV tidak memenuhi salah satu syarat sah hibah yaitu barang yang dihibahkan bukan milik yang sempurna dari A. Latif Baco dan Halwiah, oleh karena itu patut dinyatakan oleh Majelis bahwa hibah tersebut tidak syah secara hukum (vide Pasal 705 ayat (1) dan ayat (2) KHES);**

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa hukum hibah atau penyerahan secara lisan yang dijadikan dasar hukum permohonan hak milik kepada BPN Kabupaten Dompu telah dinyatakan tidak sah secara hukum oleh Majelis, maka pemberian hak milik kepada Masita Sarailu pada SHM Nomor 668, pemberian hak milik kepada Abdullah A. Latif pada SHM nomor 665, pemberian hak milik kepada Rabaisah pada SHM Nomor 666, serta pemberian hak milik kepada Sugianto A. Latif pada SHM Nomor 667 dinyatakan pula oleh Majelis tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar perolehan hak milik Masita atas obyek sengketa nomor 1 telah dinyatakan tidak sah dan SHM Nomor 668 telah tidak berkekuatan hukum, maka penjualan yang ia lakukan terhadap obyek sengketa nomor kepada Abdullah sebagaimana bukti T.11, patut pula dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa seandainya di kemudian hari terdapat bukti adanya persetujuan dari Nimang binti Zakaria (isteri I) atas hibah tersebut, maka berlaku pula ketentuan-ketentuan hukum tentang hibah yang terdapat dalam

Hlm. 93 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 211 yang berbunyi *"hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*. Untuk itu Majelis berkesimpulan bahwa harta yang dihibahkan oleh A. Latif Baco dan Halwiah kepada empat orang anaknya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, adalah harta warisan yang harus dibagi kembali kepada seluruh ahli waris A. Latif Baco dan Halwiah;

Menimbang, bahwa mengenai klausula Tergugat II bahwa obyek sengketa nomor 5 telah dihibahkan oleh orang tua (A.Latif dan Halwiah) secara lisan kepada dirinya sebagaimana keterangan Ahli dari BPN Dompu sehingga Tergugat II mengajukan permohonan hak milik atas obyek sengketa nomor 5 hingga keluar SHM Nomor 664 (vide bukti T.9) atas nama Tergugat, akan tetapi Tergugat II tidak menghadirkan alat bukti lain atau tidak ada bukti yang relevan terkait adanya hibah atas obyek nomor 5 kepada dirinya, sementara telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa obyek sengketa nomor 5 adalah harta peninggalan A. Latif Baco dengan Halwiah, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat II tidak dapat membuktikan adanya peristiwa hibah yang sah dan sesuai ketentuan Hukum Islam, selanjutnya **Majelis menyatakan bahwa hibah atas obyek sengketa nomor 5 kepada Tergugat II adalah batal demi hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa hukum hibah atau penyerahan secara lisan yang dijadikan dasar hukum permohonan Hak Milik kepada BPN Dompu hingga keluar SHM nomor 664 telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis, maka SHM nomor 664 dinyatakan pula tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pemberian hak pada SHM Nomor 668, SHM Nomor 665, SHM Nomor 666, SHM Nomor 667 serta SHM Nomor 664 telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, akan tetapi surat-surat ukur tanah yang dilakukan pejabat BPN Dompu pada sertifikat-sertifikat hak milik tersebut Majelis anggap tetap relevan untuk digunakan sebagai dasar penyebutan luas obyek yang telah terbukti sebagai harta peninggalan A. Latif Baco pada diktum amar putusan ini;

Hlm. 94 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan teliti seluruh bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat, Majelis tidak menemukan materi catatan bukti tertulis maupun keterangan saksi yang relevan dan terkait dengan substansi dalil klausula dan jawaban berkwalifikasi Para Tergugat selain yang sudah dipertimbangkan di atas, maka pengakuan berkwalifikasi dan berklausula Tergugat I sampai Taergugat IV selebihnya patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan mengenai obyek sengketa di atas, telah dinyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa 1 sampai obyek sengketa nomor 11 dan 3 ekor sapi pada obyek sengketa nomor 12 adalah harta peninggalan A. Latif Baco dengan Halwiah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian Juncto Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, semua harta peninggalan A. Latif Baco yang diperoleh semasa perkawinan dengan Halwiah (isteri II) tersebut adalah juga harta bersama A.Latif Baco dengan Nimang binti Zakaria (istri I);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apa dan mana saja **harta warisan** A. Latif Baco, harus mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf (e) yang memberikan pengertian **harta warisan ialah: harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah , pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.**

Menimbang, bahwa dari obyek-obyek sengketa yang terbukti sebagai harta peninggalan A. Latif Baco, ternyata tidak ada harta yang berasal dari harta bawaan A. Latif Baco, dan yang terbukti adalah harta bersama A. Latif Baco yang diperoleh bersama Halwiah yang secara hukum juga berstatus sebagai harta bersama dengan Nimang sebagai isteri pertama, maka ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : “*apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”, mempunyai kedudukan sebagai norma *lex specialis* terhadap Pasal 35 dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawia;

Hlm. 95 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya harta warisan A. Latif Baco mencakup juga bagian hak A. Latif Baco dari harta bersama dengan Nimang binti Zakaria dan bagian hak harta bersama dengan Nurseha. Akan tetapi harta-harta yang dituntut oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai harta warisan A. Latif Baco dalam gugatan ini hanya obyek-obyek sengketa nomor 1 sampai nomor 12 di atas, terlebih lagi dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa adanya harta-harta lain milik A. Latif Baco yang diperoleh bersama Nimang binti Zakaria dan harta bersama Nurseha, **maka yang ditetapkan oleh Majelis sebagai harta warisan A. Latif Baco adalah separo atau setengah (1/2) dari harta-harta pada obyek nomor 1 sampai obyek nomor 7, tanah pekarangan seluas 122 m² pada obyek nomor 8, obyek nomor 9 sampai obyek nomor 10, tanah datar seluas 20.670 m² pada obyek nomor 11 serta 3 ekor sapi pada obyek nomor 12 dan akan dinyatakan sebagai hukum secara rinci dalam diktum amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena yang ditetapkan sebagai harta warisan hanya separo atau setengah dari harta peninggalan yang merupakan harta bersama A. Latif dengan Halwiah dan Nimang, maka berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, **separo (1/2) sisanya menjadi hak bagian Nimang binti Zakaria dan Halwiah dengan bagian masing-masing sama besarnya yaitu ¼ sebagai janda-janda mati A.Latif bin Baco;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa bagian hak masing-masing ahli waris A. Latif bin Baco, maka wajib hukumnya bagi Majelis untuk memedomani Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai dasar pertama dalam memberikan hak bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana termaktub dalam hadits sebagai berikut :

Artinya : *"Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (H.R. Muslim dan Abu Dawud);*

Hlm. 96 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama (Mayoritas Ahli Hukum Islam) sebagai dasar menentukan bagian hak warisan adalah :

Artinya: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"* (An-Nisa : ayat 11);

Artinya : *"Para isteri-isteri memperoleh seperempat harta peninggalan yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutangmu"* (An-Nisa' : ayat 12)

Menimbang, bahwa dalil-dalil nash qoth'i di atas -yakni dalil yang jelas dan tegas makna hukumnya, juga telah dijadikan norma pokok dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan Pasal 180 yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan bagian hak ahli waris almarhum A. Latif bin Baco, yakni anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian atau dengan perbandingan 2:1 sebagai *ashobah ma'al ghoir*, setelah diberikan terlebih dahulu bagian hak waris dua orang isteri almarhum A. Latif Baco yaitu Nimang dan Halwiah sebagai *ashabul furudl*;

Menimbang, bahwa almarhum A. Latif bin Baco mempunyai dua orang istri yang dalam Ilmu Waris berkedudukan sebagai *ashabul furudl* maka bagian hak dua orang istri sebesar $\frac{1}{8}$ diambilkan terlebih dahulu dari harta warisan A. Latif Baco sehingga Nimang binti Zakaria dan Halwiah masing-masing memperoleh $\frac{1}{16}$ bagian harta warisan, baru kemudian sisanya sebesar $\frac{7}{8}$ bagian atau sama dengan $\frac{14}{16}$ bagian dibagi kepada empat orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan A. Latif bin Baco, sehingga bagian hak anak laki-laki masing-masing sebesar $\frac{2}{16}$ bagian dan bagian hak anak

Hlm. 97 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sebesar 1/16 yang akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Nimang binti Zakaria (isteri I) | : 1/16 (6,25 %) |
| 2. Almarhumah Halwiah (isteri II) | : 1/16 (6,25 %) |
| 3. Badollah bin A. Latif (anak laki-laki) | : 2/16 (12,5 %) |
| 4. Tergugat II (anak laki-laki) | : 2/16 (12,5 %) |
| 5. Tergugat IV (anak laki-laki) | : 2/16 (12,5 %) |
| 6. Mukhlis bin bin A. Latif (anak laki-laki) | : 2/16 (12,5 %) |
| 7. Tergugat VI (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |
| 8. Suharni binti A. Latif (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |
| 9. Tergugat VIII (Tergugat V) | : 1/16 (6,25 %) |
| 10. Tergugat (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |
| 11. Penggugat | : 1/16 (6,25 %) |
| 12. Rabaisah (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan harta mana saja yang menjadi harta warisan A.Latif bin Baco dari obyek-obyek sengketa di atas dan telah ditetapkan pula bagian hak masing-masing ahli waris almarhum A.Latif Baco, dan telah terbukti bahwa sebagian harta warisan A.Latif Baco yang belum dibagi tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I sampai Tergugat IV serta ada juga pihak ketiga yang menguasai secara sepihak terhadap harta harta warisan tersebut bila dikaitkan dengan tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 dan petitum angka 9, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau berlawanan dengan hukum sehingga patut dihukum oleh Majelis untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris A. Latif bin Baco sesuai dengan bagian haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang Halwiah (isteri II) almarhum A. Latif telah meninggal dunia yaitu tahun 2004, maka bagian hak waris Halwiah sebesar 1/16 ditambah bagian hak dari harta bersama dengan A. Latif bin Baco yaitu $\frac{1}{4}$ dari obyek-obyek yang telah terbukti sebagai harta peninggalan A. Latif Baco di atas- adalah menjadi hak dari ahli waris almarhumah Halwiah.

Menimbang, bahwa mencermati susunan kalimat pada petitum gugatan angka 7 ternyata memuat juga tuntutan siapa saja ahli waris Nimang padahal Nimang masih hidup, sehingga petitum replik angka 7 Majelis simpulkan sebagai perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap petitum gugatan

Hlm. 98 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7, namun demikian ternyata petitum replik angka 7 tidak memuat tuntutan untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Halwiah dan berapa bagian haknya masing-masing, oleh karena itu Majelis tidak akan memuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat telah dilindungi dengan cara telah diberikan kesempatan untuk membela ha-haknya sehingga telah dipanggil secara resmi dan patut lebih dari tiga kali namun tidak menyampaikan jawaban atau pembelaan maka Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi atau mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan sita jaminan terhadap obyek-obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat pada petitum replik, ternyata tidak disertai penjelasan dan alasan yang logis secara hukum yang termuat dalam posita gugatan maupun posita replik, maka tuntutan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari bila Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini, akan tetapi tuntutan Penggugat tersebut tidak dituangkan dalam tuntutan pokok (petitum) gugatan maka patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini menyangkut hukum kebendaan atau *bezitsrech* sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat pada angka (11), meminta agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2000 sebagaimana diatur dalam butir 7 yang menyebutkan : "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian terlebih lagi akan tetapi tuntutan Penggugat*

Hlm. 99 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dituangkan dalam petitum gugatan maka patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dua orang istri dan 10 orang anak sebagai ahli waris

almarhum A.Latif bin Baco, dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1 Nimang binti Zakaria (isteri I)
- 2.2 Almarhumah Halwiah (isteri II)
- 2.3 Badollah bin A. Latif (anak laki-laki)
- 2.4 Tergugat II (anak laki-laki)
- 2.5 Tergugat IV (anak laki-laki)
- 2.6 Mukhlas bin bin A. Latif (anak laki-laki)
- 2.7 Tergugat VI (anak perempuan)
- 2.8 Suharni binti A. Latif (anak perempuan) :
- 2.9 Tergugat VIII (anak perempuan)
- 2.10 Tergugat (anak perempuan)
- 2.11 Penggugat Baco (anak perempuan)
- 2.12 Tergugat III (anak perempuan)

3. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini sebagai harta bersama almarhum A. Latif bin Baco dengan Nimang binti Zakaria dan almarhumah Halwiah, yaitu:

- 3.1 Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas 9.202 m² (Sembilan ribu dua ratus dua meter persegi) yang terletak di Dusun kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Abdulah A. Latif
- Selatan : Jalan Raya Lintas Calabai
- Barat : Tanah Rabaisyah

Hlm. 100 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Mular

3.2 Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas 14.076 m² (Empat belas ribu tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan batas- batas sebagai Berikut:

- Utara : Tanah Negara
- Selatan : Tanah Masita/Rabaisyah
- Barat : Tanah Sugianto
- Timur : Tanah Mular

3.3 Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas 10.554 m² (Sepuluh ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Dusun Kesi Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Abdullah A. Latif/Sugianto A.Latif Baco.
- Selatan : Jalan Raya Lintas Calabai
- Barat : Kali Mati
- Timur : Tanah Masita.

3.4 Sebidang tanah pertanian dipergunakan untuk kebun luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak didusun kesi Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Sanusi
- Selatan : Tanah Rabaisyah
- Barat : Kali Mati
- Timur : Tanah Abdullah A.latif/Tanah Negara

3.5 Sebidang tanah pertanian dipergunakan untuk kebun seluas 9.012 m² (Sembilan Ribu dua belas meter persegi) terletak di Dusun Tolokalo, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur Laut : Jalan Raya Lintas Calabai
- Barat Daya : Gang
- Barat Laut : dulu Marzuki Mappe/sekarang Tamrin bin Marzuki
- Tenggara : dulu tanah Aminah/sekarang tanah H. adzkar

3.6 Sebidang Tanah Pertanian yang dipergunakan untuk kebun seluas 10.000 m² (Sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun

Hlm. 101 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Tolokalo, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur laut : Gang, samping Gang tanah Ishaka dan H. Baco
- Barat Daya : Tanah Nurdin, Abbas, dan Mustamin
- Barat laut : Tanah Abdullah Hamid
- Tenggara : Gang/Jalan Ekonomi

3.7 Sebidang Tanah Pertanian yang dipergunakan untuk tegalan seluas 2.172 m² (Dua ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Pali Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Negara, sekarang tanah Mustofa
- Selatan : Bangunan SD 11 Kempo
- Barat : Tanah SDN 11 Kempo, dulu tanah Syah Bandar
- Timur : Sungai dan kebun Lukman

3.8 Sebidang Tanah pekarangan seluas 122 m² (Seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Kajeje , Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Utara : Gang/Jalan kampung
- Selatan : dulu Tanah Negara, sekarang tanah H. Baco
- Barat : dulu rumah M. Saleh sekarang rumah Amirudin
- Timur : Lorong dan rumah Pua Tamar

3.9 Sebidang Tanah Pekarangan dengan ukuran 7 x 23 meter serta Satu Unit rumah permanen di atasnya seluas 105 m² yang terletak di Dusun Kajeje Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya Lintas Calabai
- Selatan : Gang Kecil
- Barat : Rumah H. Sultan
- Timur : Rumah A. Khalik

3.10 Sebidang Tanah Pekarangan di pinggir laut ukuran 6,7 x 17 m = 113,9 m² (Seratus tiga belas koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun Kajeje Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Abdila

Hlm. 102 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



- Selatan : Laut
- Barat : Rumah Fikram Sigh
- Timur : Rumah Abu Mukti dan Tanah Sahrudin

3.11 Sebidang Tanah Datar/kering seluas 20.670 m² (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Labuan Ujung Desa Brangkolong, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Negara dan Tanah Desa
- Selatan : Tanah Desa
- Barat : Tanah Desa
- Timur : Sungai Labuan Ujung

3.12 Tiga ekor sapi dewasa Cap LT (Latif)

4. Menetapkan setengah (1/2) dari harta-harta yang tersebut pada diktum angka 3 di atas sebagai harta warisan almarhum A. Latif bin Baco yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum A. Latif bin Baco sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 5.1 Nimang binti Zakaria (isteri I) | : 1/16 (6,25 %) |
| 5.2 Almarhumah Halwiah (isteri II) | : 1/16 (6,25 %) |
| 5.3 Badollah bin A. Latif (anak laki-laki) | : 2/16 (12,5 %) |
| 5.4 Tergugat II (anak laki-laki) | : 2/16 (12,5 %) |
| 5.5 Tergugat IV (anak laki-laki) | : 2/16 (12,5 %) |
| 5.6 Mukhlas bin bin A. Latif (anak laki-laki) | : 2/16 (12,5 %) |
| 5.7 Tergugat VI (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |
| 5.8 Suharni binti A. Latif (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |
| 5.9 Tergugat VIII (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |
| 5.10 Tergugat (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |
| 5.11 Penggugat Baco (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |
| 5.12 Tergugat III (anak perempuan) | : 1/16 (6,25 %) |

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan bagian hak waris Penggugat dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;

7. Menyatakan segala peralihan hak terhadap harta warisan A. Latif bin Baco yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas dasar penyerahan secara lisan (hibah) dan jual beli adalah batal demi hukum;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 103 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah **Rp. 10.681.000,-** (*sepuluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Selasa 18 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh kami **Uswatun Hasanah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Iftauddin, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis 13 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 03 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulkarnain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat X, di luar hadirnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX serta tanpa kehadiran Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

t.t.d.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

t.t.d.

Achmad Iftauddin, S. Ag.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-	
2. Proses	:Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	:Rp.	4.590.000,-	
4. Pemeriksaan setempat	:Rp.	6.000.000,-	
5. Redaksi	:Rp.	5.000,-	
6. Meterai	:Rp.	6.000,-	
JUMLAH	:Rp.	10.681.000,-	Hlm. 104 dari 109 Hlm. Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

(Sepuluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN AGAMA DOMPU

SUHARTO, S.Ag.

NIP. 196511111992031008

Hlm. 105 dari 109 Hlm.
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)